

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian hukum empiris, uraian mengenai lokasi penelitian tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan geografis semata, melainkan juga sebagai deskripsi mengenai ruang kelembagaan tempat norma hukum bekerja, ditafsirkan, dan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, gambaran umum lokasi penelitian menjadi bagian penting untuk menjelaskan konteks institusional dari objek yang diteliti, terutama ketika penelitian berfokus pada pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara, dan kecenderungan penerapan norma dalam putusan konkret. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Rantau, yaitu lembaga peradilan pada lingkungan peradilan agama yang secara fungsional menjalankan kewenangan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam. Penetapan Pengadilan Agama Rantau sebagai lokasi penelitian bukan hanya didasarkan pada pertimbangan administratif, melainkan juga pada pertimbangan metodologis dan substantif, sebab lembaga ini menyediakan konteks yang relevan untuk mengamati bagaimana perkara perceraian akibat peralihan agama diproses, dibuktikan, dikualifikasi, dan akhirnya diputus oleh hakim dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam yang berlaku. Fungsi pengadilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama dalam perkara-perkara tertentu bagi orang Islam, khususnya perkara perkawinan,

menjadikan lembaga ini sebagai arena yang paling tepat untuk menelaah persoalan perceraian akibat peralihan agama secara langsung dalam praktik peradilan.

Pengadilan Agama Rantau secara kelembagaan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan dalam lingkup kewilayahan berada di bawah koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kedudukan ini menempatkan Pengadilan Agama Rantau sebagai salah satu satuan kerja yudisial yang melaksanakan fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, serta fungsi pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukumnya. Dengan demikian, Pengadilan Agama Rantau tidak hanya memeriksa dan memutus perkara secara normatif, tetapi juga menjalankan peran kelembagaan yang lebih luas, yaitu menjaga tertib administrasi perkara, menyediakan akses pelayanan hukum, memastikan keterbukaan informasi peradilan, dan mewujudkan pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks penelitian ini, penting dicatat bahwa kewenangan formal tersebut berkaitan langsung dengan objek kajian, sebab perkara perceraian akibat peralihan agama tidak hanya menyentuh ranah privat para pihak, tetapi juga menyangkut kewenangan institusional pengadilan dalam mengkonstruksikan fakta sosial-keagamaan menjadi fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam putusan. Oleh sebab itu, penggambaran Pengadilan Agama Rantau sebagai lembaga peradilan harus dipahami dalam dua lapis sekaligus: pertama, sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman; dan

kedua, sebagai forum yuridis tempat nilai-nilai hukum keluarga Islam diterjemahkan ke dalam praktik penyelesaian perkara konkret.

Secara historis, keberadaan Pengadilan Agama Rantau mempunyai akar yang cukup panjang dalam perkembangan lembaga peradilan agama di wilayah Kabupaten Tapin. Berdasarkan profil resmi pengadilan, awal berdirinya kerapatan qadhi yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama Rantau berkaitan erat dengan pemekaran wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah terbentuknya Kabupaten Tapin pada 30 November 1965. Sebelum adanya lembaga tersebut, masyarakat Tapin yang memerlukan pelayanan dalam urusan-urusan yang menjadi kompetensi peradilan agama harus berurusan ke Kandangan, sehingga akses terhadap penyelesaian perkara menjadi tidak efisien dan tidak dekat dengan masyarakat. Situasi inilah yang kemudian mendorong prakarsa pendirian lembaga peradilan agama tersendiri di wilayah Tapin. Secara administratif, pemisahan itu kemudian memperoleh dasar formal melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1967 tanggal 2 Agustus 1967 yang menandai berdirinya kerapatan qadhi di Tapin dan pemisahannya dari yurisdiksi Kandangan. Data sejarah ini penting dikemukakan karena menunjukkan bahwa sejak awal, keberadaan Pengadilan Agama Rantau lahir dari kebutuhan riil masyarakat terhadap akses peradilan yang lebih dekat, lebih fungsional, dan lebih sesuai dengan struktur kewilayahan yang baru terbentuk. Dengan kata lain, lembaga ini sejak kelahirannya telah terkait erat dengan kebutuhan pelayanan hukum keluarga Islam dalam masyarakat lokal.

Perjalanan kelembagaan Pengadilan Agama Rantau juga memperlihatkan proses pertumbuhan institusi yang berlangsung secara bertahap. Pada masa awal pendiriannya, lembaga ini belum memiliki gedung sendiri sehingga harus meminjam tempat di kantor Departemen Agama Rantau selama kurang lebih tiga tahun. Selain itu, kerapatan qadhi tersebut juga sempat beberapa kali menyewa rumah penduduk sebagai tempat operasional sebelum akhirnya mempunyai kantor sendiri pada tahun 1980. Profil sejarah resmi pengadilan menjelaskan bahwa setelah sempat menempati sejumlah lokasi berbeda, Pengadilan Agama Rantau memperoleh kantor permanen di samping kantor Departemen Agama Rantau, dan baru pada tahun 2016 mendapatkan gedung baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 60 By Pass Rantau, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, yang kemudian ditempati sejak tahun 2017 sampai sekarang. Gedung tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas sekitar 1.000 meter persegi dan disebut telah menyesuaikan dengan prototype gedung pengadilan. Data ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Rantau bukanlah lembaga yang tumbuh secara instan, melainkan hasil perkembangan kelembagaan yang panjang, dari peradilan yang sederhana dan serba terbatas menuju satuan kerja peradilan yang lebih mapan, lebih terstruktur, dan lebih representatif sebagai institusi yudisial modern. Bagi penelitian ini, uraian historis tersebut penting karena memberi gambaran bahwa pengadilan yang menjadi lokasi penelitian memiliki akar kelembagaan yang kuat dan telah mengalami proses institusionalisasi yang memadai untuk mendukung pembacaan terhadap praktik peradilan kontemporer.

Dari segi wilayah hukum, Pengadilan Agama Rantau mempunyai cakupan yurisdiksi yang meliputi seluruh Kabupaten Tapin. Dalam profil wilayah yurisdiksi resmi, disebutkan bahwa Kabupaten Tapin merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah 2.700,82 km<sup>2</sup>, dan secara administratif terbagi ke dalam 12 kecamatan serta 75 desa. Data wilayah yurisdiksi ini memiliki arti penting bagi penelitian, sebab luas dan sebaran wilayah hukum akan berpengaruh pada karakter pelayanan peradilan, pola akses masyarakat ke pengadilan, sebaran perkara, hingga kompleksitas sosial yang melatarbelakangi sengketa keluarga yang masuk ke pengadilan. Yurisdiksi yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin menjadikan Pengadilan Agama Rantau sebagai titik sentral penyelesaian perkara-perkara keluarga Islam di wilayah tersebut. Karena itu, perkara yang diperiksa dan diputus di pengadilan ini tidak merepresentasikan satu lingkungan sosial yang sempit, melainkan bersumber dari keragaman kondisi masyarakat Tapin secara keseluruhan. Dalam penelitian mengenai perceraian akibat peralihan agama, fakta ini penting karena perkara yang masuk ke pengadilan dapat lahir dari latar sosial yang berbeda-beda, baik dari daerah yang relatif dekat dengan pusat kabupaten maupun dari wilayah yang lebih jauh, dengan tingkat akses, budaya keluarga, dan dinamika sosial-keagamaan yang juga berbeda. Dengan demikian, lingkup yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau memberi dimensi empiris yang cukup kaya bagi penelitian ini.

Selain menunjukkan keluasan wilayah kewenangannya, karakter yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau juga memperlihatkan tantangan akses keadilan yang bersifat praktis. Salah satu berita resmi pengadilan mengenai pelaksanaan sidang di

luar gedung mencatat bahwa Kecamatan Candi Laras Utara termasuk salah satu wilayah yurisdiksi yang lokasinya cukup jauh dari kantor pengadilan, bahkan ditempuh sekitar 40 kilometer atau lebih dari satu jam perjalanan dari ibu kota kabupaten. Fakta ini menunjukkan bahwa pelayanan peradilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantau tidak dapat dipahami hanya dari perspektif gedung kantor pengadilan sebagai pusat layanan, tetapi juga harus dibaca dari upaya institusi menjangkau masyarakat yang secara geografis berada cukup jauh dari pusat pemerintahan. Pelaksanaan sidang keliling atau sidang di luar gedung dalam konteks ini menjadi indikator bahwa Pengadilan Agama Rantau berhadapan dengan realitas aksesibilitas yang konkret. Hal tersebut juga relevan dengan penelitian hukum empiris, karena jarak, biaya, dan kemudahan akses dapat memengaruhi pola pengajuan perkara, strategi para pihak, intensitas kehadiran di persidangan, hingga cara perkara keluarga diselesaikan. Dalam konteks perceraian akibat peralihan agama, akses terhadap pengadilan dapat menjadi variabel tidak langsung yang memengaruhi bagaimana para pihak memilih jalur perkara, menyusun dalil, atau membuktikan peristiwa yang mereka ajukan. Karena itu, lokasi penelitian ini perlu dipahami bukan semata sebagai kantor institusi, tetapi sebagai satu kesatuan wilayah pelayanan hukum yang memiliki tantangan geografis dan administratif tersendiri.

Dari sisi fungsi kelembagaan, Pengadilan Agama Rantau secara resmi menyebutkan bahwa fungsi utamanya meliputi fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangannya pada tingkat pertama. Selain itu, pengadilan ini juga menjalankan

fungsi pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik dalam aspek teknis yudisial maupun administrasi umum. Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Rantau tidak hanya bekerja sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai organisasi hukum yang harus menjaga kualitas putusan, kualitas administrasi perkara, dan kualitas layanan publik secara bersamaan. Bagi penelitian ini, fungsi mengadili tentu merupakan fungsi yang paling sentral karena berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian mengenai pertimbangan hakim, dasar hukum yang dipilih, dan konstruksi norma dalam putusan. Namun demikian, fungsi pembinaan dan pengawasan juga tidak dapat diabaikan, sebab budaya kelembagaan yang dibangun dalam sebuah pengadilan akan turut memengaruhi konsistensi penerapan hukum, kualitas argumentasi putusan, serta sensitivitas hakim terhadap isu-isu tertentu, termasuk isu yang sensitif seperti peralihan agama dalam perkawinan. Oleh sebab itu, gambaran umum lokasi penelitian perlu juga mencatat bahwa Pengadilan Agama Rantau adalah institusi yang bekerja dalam kerangka tata kelola peradilan modern, di mana fungsi yudisial dan fungsi administratif saling berkelindan dalam mendukung kualitas penyelesaian perkara.

Orientasi kelembagaan Pengadilan Agama Rantau juga dapat dibaca dari visi dan misinya. Dalam profil resminya, pengadilan ini menetapkan visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Rantau yang Agung.” Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa misi, yakni menjaga kemandirian aparatur pengadilan agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi

masyarakat, serta meningkatkan pengawasan dan pembinaan. Rumusan visi dan misi ini sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan, sebab seluruh fokus penelitian pada dasarnya beririsan langsung dengan nilai-nilai yang dinyatakan oleh institusi tersebut, terutama mengenai kualitas pelayanan hukum, kesatuan hukum, dan kepastian hukum. Ketika penelitian ini mengangkat persoalan disharmoni antara Pasal 75 dan Pasal 116 KHI, maka sesungguhnya penelitian ini berada dalam jalur yang searah dengan cita kelembagaan pengadilan untuk mewujudkan kesatuan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian pula ketika penelitian menelaah pertimbangan hakim dalam memilih mekanisme cerai fasakh atau cerai talak, hal itu berkaitan erat dengan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan dan kredibel. Dengan demikian, penyebutan visi dan misi pengadilan dalam bagian ini bukan sekadar elemen profil formal, melainkan juga menjadi penanda bahwa locus penelitian ini memiliki relevansi normatif dan kelembagaan yang kuat terhadap permasalahan yang dikaji.

Sebagai lembaga peradilan modern, Pengadilan Agama Rantau juga menunjukkan orientasi pelayanan publik yang cukup jelas melalui berbagai sarana pelayanan informasi dan akses hukum yang disediakan bagi masyarakat. Pada laman resminya, pengadilan ini menyediakan akses jadwal sidang, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), penelusuran status dan riwayat perkara, informasi pendaftaran perkara, bantuan hukum, prosedur permohonan informasi, statistik data perkara, hingga tautan menuju direktori putusan dan e-Court Mahkamah Agung. Selain itu, pengadilan juga menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, termasuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), yang secara resmi

dinyatakan sebagai bagian dari layanan hukum bagi pencari keadilan. Fitur-fitur ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Rantau berusaha mengintegrasikan fungsi yudisial dengan prinsip keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan. Dalam kerangka penelitian ini, keberadaan sistem informasi, direktori putusan, dan layanan administratif yang terdokumentasi menjadi faktor yang sangat menunjang pengumpulan data penelitian, sebab penelitian hukum empiris berbasis putusan membutuhkan akses yang cukup terhadap dokumen perkara, informasi tahapan perkara, dan infrastruktur administrasi yang tertata. Karena itu, Pengadilan Agama Rantau bukan hanya relevan secara substansi perkara, tetapi juga secara teknis mendukung penelitian yang menuntut penelusuran putusan, pengamatan terhadap pola kelembagaan, dan penguatan temuan melalui data yang dapat diverifikasi.

Gambaran umum lokasi penelitian ini juga perlu memerhatikan struktur internal lembaga. Pada laman struktur organisasi resmi, Pengadilan Agama Rantau menampilkan struktur organisasinya per 18 September 2025 dan memuat unsur pimpinan, hakim, kepaniteraan, kesekretariatan, serta perangkat pendukung pelayanan publik lainnya. Dalam salah satu publikasi resmi pengadilan juga dijelaskan bahwa jabatan-jabatan penting dalam pengadilan agama meliputi hakim sebagai pemutus perkara, panitera sebagai unsur yang mengelola administrasi perkara, dan sekretaris sebagai unsur yang mendukung administrasi umum. Struktur ini penting dikemukakan karena penelitian yang dilakukan tidak hanya menyentuh teks putusan, tetapi juga bersinggungan dengan praktik kelembagaan tempat putusan itu lahir. Dalam perkara perceraian akibat peralihan agama, hakim memang menjadi aktor utama yang menentukan arah pertimbangan hukum, namun proses

peradilan secara keseluruhan juga ditopang oleh kerja kepaniteraan dan administrasi perkara. Oleh sebab itu, dengan memahami struktur internal Pengadilan Agama Rantau, pembaca akan lebih mudah melihat bahwa putusan yang diteliti bukan berdiri di ruang kosong, melainkan lahir dari proses kelembagaan yang melibatkan pembagian peran yang jelas antara unsur yudisial dan unsur administratif. Pengetahuan terhadap struktur ini sekaligus memperkuat alasan mengapa pengadilan tersebut layak dijadikan objek penelitian empiris, karena institusinya cukup terbuka untuk dibaca sebagai satu ekosistem kerja peradilan.

Dilihat dari sejarah kepemimpinan dan perkembangan organisasinya, Pengadilan Agama Rantau juga menunjukkan keberlanjutan kelembagaan yang relatif stabil. Profil sejarah resminya memuat daftar pimpinan yang pernah menjabat, panitera, dan sekretaris yang silih berganti dalam kurun waktu yang panjang. Data tersebut menunjukkan bahwa pengadilan ini memiliki kontinuitas organisasi, bukan lembaga yang baru tumbuh atau masih sangat awal dalam pembentukan kultur kerja. Keberlanjutan kepemimpinan seperti ini penting dalam penelitian hukum empiris, karena konsistensi institusi sering kali memengaruhi konsistensi budaya hukum internal, pola administrasi perkara, dan standar penanganan perkara tertentu. Meskipun pergantian pejabat merupakan hal yang wajar dalam struktur peradilan, keberadaan sejarah kepemimpinan yang terdokumentasi secara baik memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama Rantau mempunyai identitas kelembagaan yang cukup matang. Dalam konteks penelitian ini, kematangan kelembagaan tersebut menjadi salah satu unsur yang memperkuat

kelayakan Pengadilan Agama Rantau sebagai locus penelitian, sebab penelitian mengenai pertimbangan hakim dan disharmoni norma akan lebih bermakna ketika dilakukan pada institusi yang telah mapan dan memiliki praktik penanganan perkara yang dapat ditelusuri secara lebih sistematis.

Secara substantif, pemilihan Pengadilan Agama Rantau sebagai lokasi penelitian sangat relevan dengan karakter penelitian yang bersifat empiris dan berbentuk studi kasus. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membandingkan banyak pengadilan sekaligus secara luas, melainkan menelaah secara mendalam satu locus yang benar-benar menyediakan data primer yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama Rantau memiliki nilai penting karena memberikan ruang untuk membaca bagaimana hakim mengonstruksikan fakta peralihan agama dalam perkara perceraian, bagaimana peristiwa tersebut dibuktikan di persidangan, bagaimana jalur fasakh atau talak dipilih, serta bagaimana norma dalam KHI dipahami dalam praktik. Dengan memusatkan penelitian pada satu lokasi, pembahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam, lebih fokus, dan lebih kaya secara konteks kelembagaan dibandingkan apabila penelitian dipaksakan melebar ke banyak lokasi yang justru tidak semuanya memiliki perkara sejenis atau data yang memadai. Dari sudut metodologi, pilihan satu lokasi yang kuat seperti ini sejalan dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian hukum empiris, karena memungkinkan peneliti menggali hubungan antara norma, putusan, dan praktik secara lebih utuh. Oleh sebab itu, Gambaran Umum Lokasi Penelitian dalam tesis ini tidak boleh berhenti pada penjelasan profil instansi semata, tetapi harus menegaskan bahwa Pengadilan Agama Rantau

memang merupakan locus yang strategis, representatif, dan memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai pertimbangan hakim, dasar hukum pemilihan mekanisme perceraian, dan disharmoni Pasal 75 serta Pasal 116 KHI.

Pada akhirnya, gambaran mengenai Pengadilan Agama Rantau sebagai lokasi penelitian memperlihatkan beberapa hal penting sekaligus. Pertama, pengadilan ini memiliki dasar historis yang kuat dan tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat Tapin terhadap akses peradilan agama. Kedua, secara kelembagaan pengadilan ini menjalankan fungsi peradilan tingkat pertama dengan cakupan yurisdiksi yang luas, yaitu seluruh Kabupaten Tapin, sehingga mempunyai kedekatan langsung dengan berbagai persoalan hukum keluarga Islam di masyarakat. Ketiga, pengadilan ini memperlihatkan orientasi pelayanan yang cukup modern melalui keterbukaan informasi, penyediaan sistem penelusuran perkara, bantuan hukum, serta upaya menjangkau wilayah yang jauh melalui sidang di luar gedung. Keempat, visi kelembagaannya menekankan pentingnya kepastian hukum, kesatuan hukum, dan kualitas pelayanan peradilan, yang justru menjadi inti persoalan dalam penelitian ini. Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa Pengadilan Agama Rantau merupakan lokasi penelitian yang tepat, tidak hanya karena faktor ketersediaan data perkara, tetapi juga karena karakter kelembagaan, sejarah, yurisdiksi, dan orientasi pelayanannya sangat mendukung analisis terhadap persoalan perceraian akibat peralihan agama dalam praktik peradilan agama. Dengan demikian, uraian mengenai lokasi penelitian ini menjadi landasan awal

yang penting sebelum memasuki paparan data perkara dan analisis terhadap pertimbangan hakim pada bagian-bagian selanjutnya.

## **B. Paparan Data Penelitian**

### **1. Putusan yang Diteliti**

Dalam penelitian hukum empiris, paparan mengenai putusan yang diteliti mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi titik awal untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Putusan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara, tetapi juga sebagai sumber utama untuk menelaah fakta yang dikonstruksikan sebagai fakta hukum, alat bukti yang dinilai relevan oleh majelis hakim, norma hukum yang dijadikan dasar pertimbangan, serta amar putusan yang pada akhirnya menentukan status hukum para pihak. Dalam konteks penelitian ini, putusan yang diteliti terdiri atas dua putusan Pengadilan Agama Rantau, yaitu Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu dan Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Kedua putusan tersebut dipilih karena sama-sama berkaitan dengan isu peralihan agama dalam rumah tangga, namun memperlihatkan bentuk konstruksi perkara, corak pembuktian, dan hasil akhir yang berbeda. Justru karena adanya perbedaan itulah, kedua putusan ini memiliki nilai analitis yang tinggi untuk menelaah pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, dan bagaimana persoalan murtad diposisikan dalam kerangka perceraian maupun fasakh.

Putusan pertama yang menjadi objek penelitian adalah Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Putusan ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan

oleh Siti Halimah binti Apud sebagai Penggugat terhadap Gelar Sumarna bin Ibah Aripin sebagai Tergugat. Dalam identitas para pihak yang tercantum pada bagian awal putusan, Penggugat sudah disebut beragama Protestan, sedangkan Tergugat beragama Islam. Dari segi formal, perkara ini didaftarkan sebagai perkara cerai gugat pada tanggal 13 Agustus 2025 melalui e-Court, dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Rantau sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara perkawinan bagi orang Islam. Identitas formal ini penting karena sejak awal telah memperlihatkan adanya ketegangan antara status keagamaan para pihak pada saat perkara diperiksa dan status perkawinan mereka yang pada mulanya merupakan perkawinan sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya memuat konflik rumah tangga biasa, tetapi juga mempertemukan problem perbedaan agama yang timbul setelah perkawinan berlangsung dengan kewenangan peradilan agama untuk memutus akibat hukumnya.

Dari uraian duduk perkara, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 10 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Setelah menikah, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih empat tahun, dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan bernama Hanandia Humaira. Pada fase awal, rumah tangga para pihak digambarkan berjalan baik, namun sejak sekitar September 2020 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran. Dalam gugatan, Penggugat menerangkan bahwa Tergugat kerap tidak mampu mengendalikan emosi, sering melontarkan kata-kata kasar, ucapan yang mengandung sumpah serapah, serta pernyataan-pernyataan yang melukai perasaan

Penggugat. Puncak konflik disebut terjadi pada tanggal 5 Agustus 2021, ketika terjadi pertengkaran hebat yang berujung pada keputusan Penggugat meninggalkan rumah bersama sambil membawa anak hasil perkawinan tersebut. Setelah itu, Tergugat disebut telah menjatuhkan talak secara tidak resmi, dan sejak saat itu para pihak hidup berpisah hingga perkara diajukan ke pengadilan. Dalam gugatan juga dinyatakan bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan masing-masing pihak bahkan telah menjalani hubungan perkawinan lain secara tidak tercatat. Uraian ini menunjukkan bahwa dasar konflik dalam perkara pertama sesungguhnya bertumpu pada rusaknya relasi rumah tangga dalam jangka waktu yang panjang, bukan semata-mata pada fakta perpindahan agama saja.

Akan tetapi, yang membuat perkara Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu menjadi sangat penting dalam penelitian ini adalah kenyataan bahwa setelah para pihak berpisah tempat tinggal, Penggugat kemudian memeluk agama Kristen. Peralihan agama ini tidak hanya disebut dalam dalil gugatan, tetapi juga didukung dengan bukti tertulis berupa akta baptis atas nama Ruth Siti Halimah yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Kandangan pada tanggal 7 Maret 2025. Selain bukti surat, kedua saksi yang diajukan Penggugat juga menerangkan bahwa mereka mengetahui perpindahan keyakinan Penggugat melalui pengakuan Penggugat sendiri. Oleh karena itu, dalam perkara ini unsur perpindahan agama bukan lagi sekadar dugaan, melainkan menjadi bagian dari fakta yang diperiksa dan diakui oleh majelis hakim. Hal tersebut terlihat dalam bagian analisis pembuktian ketika majelis menilai bahwa akta baptis dapat dipergunakan sebagai bukti

pendukung, dan dalam fakta hukum secara eksplisit dinyatakan bahwa Penggugat telah berpindah keyakinan dan bukan lagi seorang muslim. Kejelasan unsur ini menjadikan perkara 348 sebagai contoh konkret ketika murtad benar-benar hadir sebagai fakta hukum yang terang di hadapan pengadilan.

Meskipun demikian, pembacaan yang lebih teliti terhadap pertimbangan putusan menunjukkan bahwa majelis hakim tidak semata-mata mendasarkan putusannya pada peralihan agama tersebut. Dalam bagian pertimbangan petitum perceraian, majelis terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak adanya harapan untuk kembali rukun, dan telah adanya upaya damai yang gagal. Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah atau broken marriage, telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar empat tahun, upaya keluarga untuk merukunkan para pihak tidak berhasil, dan karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar yang lebih baik. Baru setelah kerangka perceraian karena keretakan rumah tangga itu dibangun, majelis memasukkan pertimbangan tambahan mengenai perpindahan agama Penggugat dengan merujuk pada pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa murtad salah satu pihak dapat menyebabkan fasakh. Dengan demikian, struktur pertimbangan dalam putusan ini menunjukkan bahwa isu murtad tidak berdiri sendiri, tetapi dihadirkan dalam satu rangkaian penalaran yang sebelumnya telah menegaskan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Keunikan paling penting dari Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu terletak pada hubungan antara petitum dan amar putusan. Dalam surat gugatan, Penggugat sebenarnya meminta agar majelis menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Namun, amar yang pada akhirnya dijatuhkan bukanlah talak satu ba'in sughra, melainkan menyatakan Tergugat tidak hadir, mengabulkan gugatan secara verstek, dan menfasakhkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Artinya, walaupun perkara didaftarkan sebagai cerai gugat dan petitumnya dibangun dalam logika perceraian biasa, amar akhirnya justru bergerak ke mekanisme fasakh. Fakta ini sangat signifikan bagi penelitian, karena memperlihatkan bahwa dalam praktik Pengadilan Agama Rantau, perpindahan agama yang terbukti dapat memengaruhi bentuk akhir amar putusan, bahkan ketika jalur formil perkaranya adalah cerai gugat. Dari titik ini terlihat bahwa hakim tidak hanya terpaku pada bentuk permohonan formal, tetapi juga dapat mengonstruksikan akibat hukum yang berbeda berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Putusan kedua yang diteliti adalah Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Berbeda dengan putusan pertama, perkara ini sejak awal berbentuk cerai talak. Pemohon adalah Maulana Surya Rahmadi bin Muhammad Rivai, sedangkan Termohon adalah Nurul Hidayah binti P. Thola alias Paulus Tola. Dalam identitas awal putusan, kedua pihak sama-sama dicantumkan beragama Islam, yang berarti secara formal Termohon masih tercatat sebagai muslim. Permohonan ini didaftarkan pada tanggal 21 Agustus 2025 melalui e-Court. Dari bentuk formalnya saja sudah terlihat bahwa perkara kedua bergerak dalam jalur yang berbeda dari perkara pertama. Jika pada perkara 348 pihak yang mengajukan adalah istri melalui

cerai gugat, maka pada perkara 359 pihak yang mengajukan adalah suami melalui cerai talak. Perbedaan jalur prosedural ini penting, karena nantinya juga akan berpengaruh pada bagaimana hakim membaca alasan yang diajukan dan bagaimana mekanisme pemutusan perkawinan dibangun dalam putusan.

Dalam duduk perkara, disebutkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 Desember 2005 di KUA Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Termohon disebut telah memeluk agama Islam. Selama perkawinan, para pihak hidup bersama di beberapa tempat dan dikaruniai empat orang anak. Pada awalnya rumah tangga mereka digambarkan berjalan rukun. Akan tetapi, menurut dalil Pemohon, sejak tanggal 29 April 2025 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon secara tiba-tiba menyatakan kembali kepada keyakinannya dahulu, yaitu Kristen, keluar dari agama Islam, tidak lagi melaksanakan ibadah Islam, dan bahkan mengajak Pemohon untuk memeluk Kristen. Puncak konflik disebut terjadi pada tanggal 3 Agustus 2025 ketika Termohon pergi ke Sulawesi sambil membawa tiga orang anak. Dalam permohonannya, Pemohon tidak hanya meminta agar perkawinan diputus, tetapi secara tegas memohon agar perkawinan tersebut difasakh, serta meminta penetapan hak asuh atas tiga orang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, pada perkara ini dalil murtad bukan sekadar fakta tambahan, melainkan menjadi inti argumentasi yang dipakai Pemohon untuk meminta fasakh dan sekaligus menggugurkan hak hadhanah Termohon.

Jika pada perkara pertama unsur perpindahan agama didukung oleh akta baptis dan pengakuan Penggugat sendiri, maka pada perkara kedua persoalan justru muncul pada tahap pembuktian. Pemohon memang mengajukan sejumlah bukti surat, termasuk fotokopi surat pernyataan tertulis atas nama Termohon, akta kelahiran anak-anak, kartu keluarga, serta hasil cetak tangkapan layar percakapan WhatsApp. Akan tetapi, majelis hakim menilai bahwa bukti surat pernyataan mengenai perpindahan agama Termohon tidak dapat diverifikasi karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak ada alat bukti lain yang secara konkret membuktikan perpindahan agama tersebut. Bukti percakapan WhatsApp juga dikesampingkan karena tidak dilengkapi digital forensik sesuai ketentuan hukum pembuktian elektronik. Di samping itu, dua orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai tidak memenuhi syarat materiil karena keterangan mereka pada pokoknya bersifat *testimonium de auditu*, yaitu tidak didasarkan pada apa yang mereka lihat dan dengar sendiri, melainkan pada cerita yang mereka terima dari Pemohon. Oleh sebab itu, dalam pandangan majelis, dalil mengenai murtadnya Termohon tidak terbukti secara pasti.

Bagian pertimbangan hukum Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu sangat penting karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim tetap membuka ruang konseptual bagi fasakh akibat murtad, tetapi menolaknya karena kegagalan pembuktian. Dalam pertimbangan petitum fasakh, majelis merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, serta mengaitkannya dengan kemungkinan pembatalan perkawinan atau fasakh ketika terdapat halangan baru yang datang setelah akad. Majelis juga mengutip pendapat

fikih yang menyatakan bahwa murtad salah satu pihak dapat menyebabkan batal atau fasakhnya akad nikah. Namun setelah itu, majelis menegaskan bahwa dalil mengenai berpindahnya agama Termohon tidak terbukti secara pasti, sehingga hukum harus dikembalikan pada keadaan semula, yakni status keagamaan Termohon tetap dianggap sebagaimana adanya sebelum terbukti sebaliknya. Dari sinilah terlihat bahwa putusan kedua tidak menolak kemungkinan fasakh secara normatif, tetapi menolak penerapannya dalam perkara konkret karena syarat pembuktiannya tidak terpenuhi. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam perkara murtad bukan hanya soal norma yang tersedia, tetapi juga soal apakah fakta murtad itu dapat dibuktikan dengan standar pembuktian yang memadai.

Hasil akhir Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu adalah penolakan terhadap petitum fasakh. Majelis menyimpulkan bahwa karena dalil murtad tidak terbukti menurut hukum, maka permohonan Pemohon agar memfasakh perkawinan harus ditolak. Konsekuensi lebih lanjutnya, permohonan mengenai hak asuh tiga orang anak juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena bergantung pada dikabulkannya fasakh terlebih dahulu. Dengan demikian, berbeda dari Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu yang berakhir pada pengabulan gugatan dan amar fasakh, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu justru berakhir pada penolakan permohonan fasakh karena lemahnya pembuktian. Dari sini dapat dipahami bahwa kedua putusan yang diteliti tidak hanya berbeda dari segi jalur beracara, tetapi juga berbeda dari segi kualitas bukti, penerimaan terhadap dalil murtad, dan hasil akhir yang dijatuhkan pengadilan.

Bila dibaca secara komparatif, dua putusan tersebut memperlihatkan spektrum penanganan perkara perceraian akibat peralihan agama di Pengadilan Agama Rantau. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu menunjukkan situasi ketika perpindahan agama salah satu pihak terbukti melalui dokumen dan pengakuan, lalu dipadukan dengan fakta broken marriage yang telah berlangsung lama, sehingga majelis menjatuhkan amar fasakh. Sebaliknya, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu menunjukkan situasi ketika murtad didalilkan sebagai alasan utama permohonan fasakh, tetapi bukti yang diajukan tidak cukup kuat dan saksi tidak memenuhi syarat materiil, sehingga fasakh tidak dapat dikabulkan. Perbandingan ini memberi gambaran bahwa pada praktiknya, murtad tidak otomatis menghasilkan putusan fasakh. Murtad harus lebih dahulu hadir sebagai fakta hukum yang terang, dapat diverifikasi, dan dibuktikan secara meyakinkan. Jika tidak, pengadilan cenderung mengembalikan status hukum pada keadaan semula dan menolak petitum yang dibangun di atas dalil tersebut.

Dengan demikian, dua putusan yang diteliti dalam penelitian ini sama-sama relevan, tetapi justru karena menunjukkan corak yang berbeda. Putusan pertama memperlihatkan bagaimana perkara cerai gugat dapat berakhir dengan amar fasakh ketika unsur peralihan agama benar-benar terbukti dan rumah tangga telah pecah. Putusan kedua memperlihatkan bagaimana perkara cerai talak yang dibangun dengan petitum fasakh tidak dapat dikabulkan ketika dalil murtad tidak berhasil dibuktikan secara memadai. Kedua putusan ini pada akhirnya memberi bahan yang sangat kaya untuk menjawab rumusan masalah penelitian, karena dari keduanya dapat ditelaah bagaimana hakim menilai fakta, bagaimana alat bukti diberi bobot,

bagaimana dasar hukum dipilih, dan bagaimana persoalan disharmoni antara rezim perceraian dan fasakh muncul dalam praktik putusan. Atas dasar itulah, kedua putusan ini layak ditempatkan sebagai data primer utama dalam penelitian ini.

## **2. Hasil Wawancara**

### **Informan 1**

**Nama Lengkap** : Galuh Retno Setyo Wardani, S.H., M.H.  
**Jabatan** : Hakim Pengadilan Agama Rantau / Ketua Majelis  
pada Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu.  
**Tanggal Wawancara** : 30 Januari 2026

### **Pertanyaan 1. Kualifikasi isu hukum**

Dalam perkara perceraian akibat peralihan agama, bagaimana Majelis mengkualifikasikan peristiwa “murtad” itu: sebagai alasan perceraian, sebagai sebab fasakh/pembatalan, atau sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan?

### **Jawaban:**

Menurut informan, dalam hukum Islam putusnya perkawinan dapat terjadi melalui beberapa bentuk, seperti talak, khulu’, dan fasakh. Dalam praktik peradilan agama, murtad dapat dikualifikasikan sebagai sebab fasakh ketika terbukti bahwa setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak keluar dari agama Islam. Namun, murtad juga dapat diposisikan sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan, karena dalam gugatan sering kali peralihan agama hadir bersama pertengkaran, pisah rumah, atau konflik rumah tangga lainnya. Karena itu, penentuan kualifikasi sangat bergantung

pada bagaimana fakta tersebut dikonstruksikan dalam posita dan apa yang benar-benar terbukti di persidangan. Apabila fakta perbedaan agama terbukti, amar putusan dapat berbentuk memfasakh perkawinan; tetapi jika unsur murtad tidak terbukti, hakim dapat memfokuskan perkara pada alasan pertengkaran terus-menerus.

## **Pertanyaan 2. Penentuan mekanisme**

Faktor apa yang paling menentukan Majelis memilih jalur cerai fasakh dibanding cerai talak/cerai gugat pada kasus peralihan agama?

### **Jawaban:**

Informan menegaskan bahwa faktor yang paling menentukan adalah pembuktian. Ia memberi contoh dua perkara yang pernah ditanganinya, yaitu perkara Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu dan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Pada perkara 348, meskipun diajukan sebagai cerai gugat, fakta di persidangan menunjukkan bahwa penggugat mengakui sendiri telah pindah agama, membawa akta baptis, dan keterangannya didukung saksi, sehingga amar akhirnya berbentuk fasakh. Sebaliknya, pada perkara 359, sejak awal petitumnya memang meminta fasakh, tetapi unsur pindah agama tidak terbukti dan syarat untuk dialihkan ke alasan pertengkaran terus-menerus juga belum terpenuhi karena masa pisah rumah belum cukup lama. Oleh sebab itu, perkara tersebut ditolak. Berdasarkan penjelasan ini, informan melihat bahwa pilihan antara fasakh dan jalur perceraian biasa tidak terutama ditentukan oleh label formal perkara, melainkan oleh kekuatan bukti mengenai peralihan agama.

### **Pertanyaan 3. Pembuktian unsur “murtad”**

Standar pembuktian apa yang Majelis gunakan untuk menyatakan telah terjadi peralihan agama (misalnya pengakuan, keterangan saksi, dokumen, indikator praktik ibadah, dll.)?

#### **Jawaban:**

Menurut informan, pembuktian unsur murtad harus dilakukan secara sangat hati-hati, karena hakim tidak boleh gegabah menyatakan seseorang telah keluar dari Islam. Bukti yang paling kuat adalah pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan bahwa ia telah pindah agama. Selain itu, pembuktian harus didukung oleh alat bukti lain, seperti akta baptis, dokumen dari gereja, atau saksi yang benar-benar mengetahui langsung perubahan agama tersebut. Informan menjelaskan bahwa dalam perkara yang dikabulkan, pihak yang bersangkutan mengakui sendiri perpindahan agamanya, membawa akta baptis, dan saksi juga membenarkan hal tersebut. Sebaliknya, dalam perkara yang ditolak, saksi yang dihadirkan tidak mengetahui secara langsung praktik keagamaan pihak yang didalilkan murtad, tidak ada bukti baptis, dan pihak yang dituduh berpindah agama juga tidak hadir di persidangan untuk mengakui hal tersebut. Karena itu, unsur murtad dinyatakan tidak terbukti.

### **Pertanyaan 4. Makna “ketidakrukunan” (Pasal 116 KHI)**

Ketika merujuk Pasal 116 KHI, bagaimana Majelis menafsirkan unsur “murtad yang menyebabkan ketidakrukunan”? Apakah murtad otomatis dianggap menimbulkan ketidakrukunan, atau harus dibuktikan konflik spesifik?

**Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa murtad tidak otomatis selalu mengakibatkan perceraian atau fasakh. Menurutnya, ada kemungkinan secara faktual salah satu pihak telah berpindah agama, tetapi para pihak tetap hidup bersama dan tidak membawa perkara ke pengadilan. Dalam keadaan seperti itu, pengadilan tidak dapat serta-merta bertindak. Bagi informan, unsur ketidakrukunan harus dibaca dari kenyataan bahwa perkara tersebut sudah dibawa ke pengadilan, yang berarti rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi tidak harmonis dan tidak lagi memiliki kesamaan visi untuk hidup bersama. Dengan demikian, “ketidakrukunan” tidak selalu harus dibuktikan dalam bentuk pertengkaran fisik atau konflik spesifik yang rinci, tetapi dapat dipahami dari fakta bahwa para pihak sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan memilih menyelesaikannya melalui pengadilan. Namun, jika murtad terjadi tanpa dibawa ke pengadilan dan tanpa konflik yang membuat rumah tangga pecah, maka menurut informan fasakh tidak otomatis terjadi.

**Pertanyaan 5. Relasi Pasal 75 vs Pasal 116 KHI**

Bagaimana Majelis memahami hubungan antara Pasal 75 (murtad dalam konteks pembatalan/akibat pembatalan) dan Pasal 116 (alasan perceraian)? Apakah keduanya dipandang saling melengkapi, atau ada ketegangan/disharmoni?

**Jawaban:**

Informan memandang bahwa Pasal 75 dan Pasal 116 KHI lebih bersifat saling melengkapi. Menurut penjelasannya, Pasal 116 menerangkan salah satu faktor atau alasan mengapa perkawinan dapat diputus, sedangkan Pasal 75 dipahami sebagai pengaturan mengenai akibat hukum dari keadaan tersebut, terutama bahwa pembatalan karena murtad tidak berlaku surut terhadap anak dan akibat hukum tertentu yang telah lahir dari perkawinan. Informan menekankan bahwa murtad adalah sebab yang datang setelah perkawinan berlangsung, sehingga tidak merusak keabsahan akad dari awal. Oleh karena itu, akad nikah tetap dianggap sah pada masa sebelumnya, dan akibat hukum seperti status anak tidak menjadi batal. Berdasarkan cara pandang ini, informan tidak melihat hubungan kedua pasal tersebut sebagai pertentangan mutlak, melainkan sebagai hubungan yang bersinambungan antara sebab dan akibat hukum.

**Pertanyaan 6. Dasar hukum selain KHI**

Selain KHI, dasar hukum apa yang paling sering dipakai untuk menguatkan putusan (misalnya UU Perkawinan, PP 9/1975, yurisprudensi, kaidah fiqh, pedoman Mahkamah Agung)? Mengapa dasar itu dipilih?

**Jawaban:**

Menurut informan, selain KHI, dasar hukum yang sering digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya ketentuan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing. Dari ketentuan itu, informan menarik pemahaman bahwa ketika setelah perkawinan

salah satu pihak berpindah agama, maka dasar keberlangsungan perkawinan menurut hukum Islam menjadi terganggu. Selain undang-undang, informan juga menyebut penggunaan doktrin atau kitab fikih, karena ketentuan eksplisit mengenai murtad tidak selalu diatur secara rinci dalam undang-undang. Ia menyebut rujukan doktrinal yang menjelaskan bahwa kemurtadan salah satu pihak setelah akad dapat menjadi sebab fasakh. Di samping itu, informan juga menyinggung adanya SEMA yang dalam konteks tertentu dapat dijadikan acuan, terutama bila perkara formalnya cerai talak tetapi fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan agama. Dasar-dasar ini dipilih karena membantu hakim mengisi kekosongan atau memperjelas argumentasi hukum yang tidak seluruhnya dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang.

#### **Pertanyaan 7. Konsistensi putusan (disparitas)**

Jika terdapat dua perkara yang sama-sama terkait peralihan agama tetapi mekanismenya berbeda (fasakh vs talak), bagaimana Majelis menjelaskan perbedaan itu? Apakah murni karena perbedaan fakta, konstruksi gugatan/permohonan, atau pertimbangan hukum tertentu?

#### **Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa perbedaan hasil putusan terutama disebabkan oleh perbedaan fakta yang terbukti di persidangan. Ia mencontohkan bahwa pada satu perkara, perpindahan agama terbukti karena pihak yang bersangkutan mengakui sendiri status agamanya dan membawa bukti baptis, sedangkan pada perkara lain hal itu tidak dapat dibuktikan secara memadai. Informan juga mengakui bahwa

konstruksi gugatan atau permohonan ikut berpengaruh, tetapi pada akhirnya yang paling menentukan adalah fakta yang dinilai terbukti oleh hakim. Menurut informan, meskipun posita dua perkara bisa sama-sama berbicara tentang beda agama, hasil akhirnya dapat berbeda apabila fakta persidangan berbeda. Ia juga menyebut bahwa dalam batas tertentu masing-masing hakim memiliki independensi dalam menilai kecukupan bukti, meskipun secara garis besar yang membedakan tetaplah kualitas fakta dan pembuktian.

### **Pertanyaan 8. Implikasi akibat hukum**

Dalam pandangan Majelis, apa akibat hukum yang paling penting dibedakan antara putusan fasakh dan talak (misalnya status putusnya perkawinan, peluang rujuk, iddah, nafkah, hak-hak pasca putusan)?

#### **Jawaban:**

Menurut informan, perbedaan penting antara fasakh dan talak terletak pada hak-hak pasca putusan, khususnya hak istri atas iddah, mut'ah, dan nafkah. Dalam talak, terutama talak yang dijatuhkan suami, istri pada prinsipnya dapat memperoleh hak-hak tersebut sepanjang ia tidak nusyuz. Dalam fasakh, menurut informan, penilaian lebih bergantung pada siapa pihak yang menjadi sebab putusnya perkawinan. Bila pihak yang berpindah agama adalah istri, maka ia tidak berhak menuntut hak-hak sebagai istri pascaperceraian seperti mut'ah dan nafkah iddah. Sebaliknya, apabila yang berpindah agama adalah suami, maka istri dapat tetap dibebani perlindungan hak-haknya. Dengan demikian, dalam pandangan informan, fasakh tidak hanya

dibedakan dari talak pada rumusan amar, tetapi juga pada konsekuensi pembebanan hak dan kewajiban setelah perkawinan diputus.

#### **Pertanyaan 9. Pertimbangan perlindungan pihak rentan**

Dalam perkara seperti ini, bagaimana Majelis menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan pihak yang rentan (misalnya istri/anak), terutama ketika ada isu hak asuh, nafkah, atau dampak sosial dari peralihan agama?

#### **Jawaban:**

Pada bagian transkrip Ibu Galuh yang tersedia, tidak ditemukan jawaban yang utuh dan eksplisit untuk pertanyaan ini. Karena itu, butir ini tidak sebaiknya direkonstruksi terlalu jauh agar tidak menambahkan makna yang tidak benar-benar berasal dari data wawancara.

#### **Pertanyaan 10. Kebutuhan pedoman/unifikasi**

Apakah menurut Majelis diperlukan pedoman yang lebih tegas (misalnya interpretasi resmi/SEMA/PERMA) untuk menentukan mekanisme pemutusan perkawinan akibat peralihan agama? Jika ya, bentuk pedoman seperti apa yang paling dibutuhkan agar putusan lebih konsisten?

#### **Jawaban:**

Pada transkrip yang tersedia, informan memang beberapa kali menyinggung adanya SEMA sebagai acuan dalam kondisi tertentu, khususnya ketika perkara diajukan sebagai cerai talak tetapi fakta persidangan menunjukkan adanya perbedaan agama.

Namun, tidak ditemukan jawaban yang lengkap dan eksplisit mengenai apakah diperlukan pedoman baru atau bentuk unifikasi seperti apa yang paling dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk menjaga ketepatan data, butir ini sebaiknya dicatat sebagai belum terjawab secara utuh dalam transkrip.

## **Informan 2**

**Nama Lengkap** : Muhammad Andre Sheva Panjalu Shahensyah, S.H.

**Jabatan** : Hakim Pengadilan Agama Rantau / Hakim Anggota  
pada Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu.

**Tanggal Wawancara** : 06 Maret 2026

### **Pertanyaan 1. Kualifikasi isu hukum**

Dalam perkara perceraian akibat peralihan agama, bagaimana Majelis mengkualifikasikan peristiwa “murtad” itu: sebagai alasan perceraian, sebagai sebab fasakh/pembatalan, atau sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan?

### **Jawaban:**

Menurut informan, murtad dapat masuk ke dalam tiga kualifikasi sekaligus. Pertama, murtad dapat diposisikan sebagai alasan perceraian karena secara eksplisit disebut dalam Pasal 116 huruf (h) KHI. Kedua, murtad juga dapat menjadi sebab fasakh, khususnya ketika dalam perkara cerai talak ternyata istri terbukti murtad, sehingga hak suami untuk mengikrarkan talak pada praktiknya diambil alih oleh pengadilan. Ketiga, murtad juga dapat dipandang sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan, karena perbedaan agama dipahami merusak keberlangsungan

rumah tangga. Oleh karena itu, menurut informan, ketiganya dapat hadir bersamaan dalam satu perkara, tergantung bagaimana fakta tersebut terbukti dan dikonstruksikan dalam putusan.

## **Pertanyaan 2. Penentuan mekanisme**

Faktor apa yang paling menentukan Majelis memilih jalur cerai fasakh dibanding cerai talak/cerai gugat pada kasus peralihan agama?

### **Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa faktor utamanya adalah terbuktinya unsur murtad di persidangan. Jika terbukti bahwa salah satu pihak telah keluar dari Islam, maka dalam perkara cerai talak mekanismenya cenderung bergeser ke fasakh, karena suami tidak lagi melakukan ikrar talak. Menurut informan, dalam kondisi seperti itu, pengadilan yang mengambil alih pemutusan perkawinan melalui fasakh. Selain itu, informan juga mengaitkannya dengan fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga benar-benar disebabkan oleh peralihan agama tersebut. Dengan demikian, pemilihan fasakh dibanding talak bukan semata karena bentuk perkaranya, tetapi karena murtad terbukti dan menjadi penyebab rusaknya rumah tangga.

## **Pertanyaan 3. Pembuktian unsur “murtad”**

Standar pembuktian apa yang Majelis gunakan untuk menyatakan telah terjadi peralihan agama (misalnya pengakuan, keterangan saksi, dokumen, indikator praktik ibadah, dll.)?

**Jawaban:**

Menurut informan, pembuktian unsur murtad harus mengikuti sistem pembuktian hukum acara perdata, khususnya dengan memperhatikan hirarki alat bukti. Informan menekankan bahwa yang paling kuat adalah dokumen otentik, misalnya akta pembaptisan atau dokumen gereja yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setelah itu, pembuktian diperkuat oleh keterangan saksi yang melihat langsung praktik keagamaan pihak yang bersangkutan, misalnya rutin beribadah ke gereja. Jika kemudian pihak yang didalilkan murtad hadir di persidangan dan mengakui fakta tersebut, maka unsur murtad dianggap semakin kuat. Jadi, menurut informan, urutan pembuktian yang paling ideal adalah dokumen, saksi, lalu pengakuan.

**Pertanyaan 4. Makna “ketidakrukunan” (Pasal 116 KHI)**

Ketika merujuk Pasal 116 KHI, bagaimana Majelis menafsirkan unsur “murtad yang menyebabkan ketidakrukunan”? Apakah murtad otomatis dianggap menimbulkan ketidakrukunan, atau harus dibuktikan konflik spesifik?

**Jawaban:**

Informan menilai bahwa murtad tidak selalu otomatis dianggap menimbulkan ketidakrukunan. Menurutnya, harus dilihat konteks konkret rumah tangganya. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga, lalu perkara diajukan ke pengadilan karena murtad, maka unsur ketidakrukunan dapat dianggap telah hadir. Akan tetapi, jika secara faktual para pihak masih tinggal serumah, masih rukun, dan salah satu pihak masih ingin mempertahankan rumah tangga, maka murtad saja belum tentu cukup untuk langsung dianggap sebagai ketidakrukunan;

dalam keadaan demikian hakim perlu mencari unsur lain yang mendukung, misalnya sudah terjadi pisah rumah, tidak ada nafkah lahir batin, atau indikator broken marriage sebagaimana dipahami dalam praktik. Dengan demikian, bagi informan, murtad bisa menjadi dasar ketidakrukunan, tetapi tidak otomatis dalam setiap keadaan.

#### **Pertanyaan 5. Relasi Pasal 75 vs Pasal 116 KHI**

Bagaimana Majelis memahami hubungan antara Pasal 75 (murtad dalam konteks pembatalan/akibat pembatalan) dan Pasal 116 (alasan perceraian)? Apakah keduanya dipandang saling melengkapi, atau ada ketegangan/disharmoni?

#### **Jawaban:**

Informan memandang bahwa Pasal 75 dan Pasal 116 KHI pada dasarnya berhubungan dan saling melengkapi. Menurut penjelasannya, Pasal 75 lebih spesifik berbicara tentang pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya yang tidak berlaku surut, termasuk ketika salah satu pihak murtad, sedangkan Pasal 116 berbicara tentang alasan perceraian. Dalam pandangan informan, murtad yang masuk ke Pasal 75 tidak menghapus keabsahan seluruh akibat hukum yang telah lahir dari perkawinan, misalnya status anak tetap diakui. Oleh karena itu, ia cenderung melihat kedua pasal tersebut sebagai pasal yang harmonis dan saling berkesinambungan, bukan semata-mata sebagai pertentangan normatif.

#### **Pertanyaan 6. Dasar hukum selain KHI**

Selain KHI, dasar hukum apa yang paling sering dipakai untuk menguatkan putusan (misalnya UU Perkawinan, PP 9/1975, yurisprudensi, kaidah fiqh, pedoman Mahkamah Agung)? Mengapa dasar itu dipilih?

**Jawaban:**

Pada bagian transkrip yang tersedia, informan mulai menjawab bahwa ia kembali pada hirarki peraturan perundang-undangan, dan menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pijakan untuk melihat tata urutan penggunaan dasar hukum. Ia juga menyinggung SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks pengaturan praktik perkawinan beda agama. Akan tetapi, jawaban mengenai urutan dasar hukum selain KHI tidak terekam secara lengkap sampai akhir dalam transkrip yang tersedia. Karena itu, butir ini sebaiknya dicatat sebagai terjawab sebagian, yakni bahwa informan mengaitkan dasar hukum dengan hirarki peraturan perundang-undangan dan pedoman Mahkamah Agung.

**Pertanyaan 7. Konsistensi putusan (disparitas)**

Jika terdapat dua perkara yang sama-sama terkait peralihan agama tetapi mekanismenya berbeda (fasakh vs talak), bagaimana Majelis menjelaskan perbedaan itu? Apakah murni karena perbedaan fakta, konstruksi gugatan/permohonan, atau pertimbangan hukum tertentu?

**Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa perbedaan mekanisme dapat terjadi karena konstruksi perkara dan fakta yang terbukti di persidangan. Ia mencontohkan bahwa dalam

perkara cerai gugat, perkara itu secara formal tetap cerai gugat, tetapi amar putusan dapat berbentuk fasakh apabila unsur murtad terbukti. Sebaliknya, dalam perkara cerai talak, jika istri terbukti murtad, maka menurut pengalamannya belum pernah ada kasus di mana suami tetap melanjutkan ikrar talak; putusnya perkawinan justru diambil alih pengadilan dalam bentuk fasakh. Dengan demikian, perbedaan antara fasakh dan talak menurut informan bukan terjadi secara acak, melainkan karena bentuk permohonan, posisi para pihak, dan terutama fakta murtad yang terbukti di persidangan.

#### **Pertanyaan 8. Implikasi akibat hukum**

Dalam pandangan Majelis, apa akibat hukum yang paling penting dibedakan antara putusan fasakh dan talak (misalnya status putusnya perkawinan, peluang rujuk, iddah, nafkah, hak-hak pasca putusan)?

#### **Jawaban:**

Pada transkrip yang tersedia, informan sempat menyatakan bahwa ia tidak terlalu mendalami perbedaan konseptual antara talak raj'i, talak ba'in, dan rincian fikih keluarga Islam, karena latar belakang pendidikannya bukan dari hukum keluarga Islam. Ia hanya menegaskan bahwa dalam perkara cerai talak yang berubah menjadi fasakh, pengadilan tidak lagi menjatuhkan talak melalui ikrar, melainkan memutusnya dalam bentuk fasakh. Namun, penjelasan yang spesifik mengenai rujuk, iddah, nafkah, atau hak-hak pasca putusan tidak terjawab secara lengkap dalam transkrip. Karena itu, untuk butir ini sebaiknya dicatat sebagai belum terjawab utuh.

### **Pertanyaan 9. Pertimbangan perlindungan pihak rentan**

Dalam perkara seperti ini, bagaimana Majelis menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan pihak yang rentan (misalnya istri/anak), terutama ketika ada isu hak asuh, nafkah, atau dampak sosial dari peralihan agama?

#### **Jawaban:**

Dalam transkrip yang tersedia, tidak ditemukan jawaban eksplisit dan utuh dari informan mengenai pertanyaan ini. Karena itu, secara metodologis lebih tepat dicatat bahwa butir ini belum terjawab secara spesifik oleh informan dalam rekaman wawancara yang tersedia.

### **Pertanyaan 10. Kebutuhan pedoman/unifikasi**

Apakah menurut Majelis diperlukan pedoman yang lebih tegas (misalnya interpretasi resmi/SEMA/PERMA) untuk menentukan mekanisme pemutusan perkawinan akibat peralihan agama? Jika ya, bentuk pedoman seperti apa yang paling dibutuhkan agar putusan lebih konsisten?

#### **Jawaban:**

Informan memang menyebut keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam konteks praktik perkawinan beda agama, yang menunjukkan bahwa ia melihat peran pedoman Mahkamah Agung sebagai sesuatu yang penting dalam mengarahkan praktik peradilan. Namun, dalam transkrip yang tersedia, tidak terdapat jawaban lengkap dan eksplisit mengenai perlunya pedoman baru khusus untuk pemutusan perkawinan akibat peralihan agama maupun bentuk pedoman

seperti apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, butir ini sebaiknya dicatat sebagai terjawab sebagian.

### **Informan 3**

**Nama Lengkap** : Hidza Mazidah, S.H., M.H.  
**Jabatan** : Hakim Pengadilan Agama Rantau.  
**Tanggal Wawancara** : 06 Maret 2026

#### **Pertanyaan 1. Kualifikasi isu hukum**

Dalam perkara perceraian akibat peralihan agama, bagaimana Majelis mengkualifikasikan peristiwa “murtad” itu: sebagai alasan perceraian, sebagai sebab fasakh/pembatalan, atau sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan?

#### **Jawaban:**

Menurut informan, peristiwa murtad tidak dapat langsung dipukul rata, karena dalam praktik persidangan ia dapat dikualifikasikan secara berbeda tergantung konteks perkara. Pada umumnya, perkara perceraian diajukan dengan alasan pertengkaran terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, tetapi ada juga perkara yang sejak awal menjadikan murtad sebagai alasan utama. Dalam keadaan seperti itu, hakim harus lebih dulu melihat apakah murtad tersebut berdiri sendiri sebagai alasan perceraian, menjadi bagian dari fasakh, atau bahkan diarahkan ke pembatalan. Informan menegaskan bahwa pembatalan hanya relevan bila terdapat unsur kebohongan sejak awal, misalnya sebelum menikah pihak yang

bersangkutan mengaku telah memeluk Islam padahal sebenarnya belum. Namun, jika peralihan agama terjadi setelah perkawinan, maka ia lebih dekat dibaca sebagai alasan perceraian atau fasakh, dan juga dapat menjadi fakta yang memicu ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **Pertanyaan 2. Penentuan mekanisme**

Faktor apa yang paling menentukan Majelis memilih jalur cerai fasakh dibanding cerai talak/cerai gugat pada kasus peralihan agama?

### **Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa faktor penentu utamanya adalah apakah unsur murtad dapat dibuktikan atau tidak. Jika dapat dibuktikan bahwa salah satu pihak benar-benar telah berpindah agama dan di dalam perkara tidak tampak pertengkaran yang perlu dijadikan dasar utama, maka pengajuan perceraian dapat diarahkan ke fasakh, sehingga syarat pisah rumah selama enam bulan dapat disampingkan. Sebaliknya, jika unsur murtad tidak dapat dibuktikan, maka pihak yang berperkara disarankan menunggu sampai alasan perceraian biasa terpenuhi, misalnya setelah pisah rumah selama enam bulan, sehingga dasar yang dipakai berubah menjadi pertengkaran terus-menerus. Jadi, menurut informan, perbedaan antara fasakh dan perceraian biasa bukan terutama terletak pada nama perkaranya, melainkan pada kecukupan bukti tentang peralihan agama.

## **Pertanyaan 3. Pembuktian unsur “murtad”**

Standar pembuktian apa yang Majelis gunakan untuk menyatakan telah terjadi peralihan agama (misalnya pengakuan, keterangan saksi, dokumen, indikator praktik ibadah, dll.)?

**Jawaban:**

Menurut informan, standar pembuktian sangat tergantung pada siapa yang hadir di persidangan. Jika pihak yang didalilkan murtad hadir, maka hakim dapat langsung menanyakan status keagamaannya. Apabila yang bersangkutan mengakui secara bulat bahwa ia memang telah berpindah agama, maka pengakuan itu mempunyai kekuatan yang sangat kuat dan mengikat. Namun, bila pihak tersebut tidak hadir atau menyangkal, maka pihak yang mengajukan harus menghadirkan alat bukti lain yang kuat, terutama dokumen otentik seperti akta baptis atau bukti resmi dari gereja, serta saksi yang benar-benar mengetahui secara langsung praktik keagamaan pihak tersebut. Informan mencontohkan perkara yang pernah ditolak karena tidak ada dokumen otentik dan saksi yang diajukan hanyalah teman yang bahkan tidak mengenal dengan baik pihak yang didalilkan murtad. Dengan demikian, menurut informan, pembuktian murtad menuntut kombinasi pengakuan, dokumen, dan saksi yang benar-benar relevan.

**Pertanyaan 4. Makna “ketidakrukunan” (Pasal 116 KHI)**

Ketika merujuk Pasal 116 KHI, bagaimana Majelis menafsirkan unsur “murtad yang menyebabkan ketidakrukunan”? Apakah murtad otomatis dianggap menimbulkan ketidakrukunan, atau harus dibuktikan konflik spesifik?

**Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa rumusan Pasal 116 huruf h KHI sendiri telah menempatkan murtad sebagai alasan perceraian yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menurut informan, ketika seseorang sudah datang ke pengadilan dengan alasan murtad, secara logika dapat dipahami bahwa rumah tangga itu memang sudah tidak rukun. Informan mencontohkan situasi ketika pihak suami mengatakan bahwa ia tidak pernah bertengkar dengan istrinya, tetapi karena istrinya tiba-tiba pindah agama, ia merasa perkawinannya sudah tidak utuh dan tidak mungkin lagi dipertahankan. Dalam pandangan informan, ketidakrukunan tidak selalu harus dibuktikan dengan pertengkaran yang detail atau konflik fisik, karena hilangnya kesatuan keyakinan itu sendiri dapat membuat pihak yang berperkara merasa perkawinannya tidak dapat dilanjutkan. Namun demikian, jika unsur murtad tidak terbukti, maka alasan tersebut tentu tidak dapat digunakan.

**Pertanyaan 5. Relasi Pasal 75 vs Pasal 116 KHI**

Bagaimana Majelis memahami hubungan antara Pasal 75 (murtad dalam konteks pembatalan/akibat pembatalan) dan Pasal 116 (alasan perceraian)? Apakah keduanya dipandang saling melengkapi, atau ada ketegangan/disharmoni?

**Jawaban:**

Informan melihat bahwa Pasal 75 dan Pasal 116 KHI berada pada ruang yang berbeda. Menurut penjelasannya, Pasal 75 bergerak dalam rezim pembatalan, sedangkan Pasal 116 berada dalam rezim perceraian. Karena itu, keduanya seperti

memiliki “kamar” masing-masing. Dalam pandangan informan, pembatalan mempunyai konsekuensi yang jauh lebih berat karena seolah mengembalikan status para pihak seperti sebelum menikah, sehingga harus benar-benar dibatasi pada syarat-syarat khusus, misalnya adanya kebohongan sejak awal. Sebaliknya, perceraian akibat murtad lebih banyak terjadi ketika peralihan agama muncul di tengah perjalanan perkawinan. Informan tidak menolak bahwa dari satu peristiwa yang tampak serupa bisa tersedia dua jalan, tetapi menurutnya penggunaan jalan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan konkret yang terjadi dalam rumah tangga. Jadi, ia cenderung melihat kedua pasal itu bukan sepenuhnya bertentangan, melainkan berbeda ruang pemakaian.

#### **Pertanyaan 6. Dasar hukum selain KHI**

Selain KHI, dasar hukum apa yang paling sering dipakai untuk menguatkan putusan (misalnya UU Perkawinan, PP 9/1975, yurisprudensi, kaidah fiqh, pedoman Mahkamah Agung)? Mengapa dasar itu dipilih?

#### **Jawaban:**

Informan menyebut bahwa dasar hukum yang paling sering dipakai selain KHI adalah Undang-Undang Perkawinan dan yurisprudensi, sementara penggunaan fikih juga dimungkinkan sebagai pendukung argumentasi. Menurut informan, Undang-Undang Perkawinan dan KHI dipakai karena dipandang sebagai dasar hukum yang paling kuat. Adapun yurisprudensi lebih banyak dipakai, menurut pengalaman informan, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan anak. Ia juga menjelaskan bahwa pandangan fikih tetap bisa digunakan, tetapi harus dibaca

secara kontekstual, sebab pandangan tentang perkawinan beda agama pada masa klasik tidak serta-merta dapat diterapkan begitu saja pada kondisi sekarang. Dengan demikian, dasar hukum selain KHI dipilih karena memberi pijakan yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan konteks kekinian perkara.

#### **Pertanyaan 7. Konsistensi putusan (disparitas)**

Jika terdapat dua perkara yang sama-sama terkait peralihan agama tetapi mekanismenya berbeda (fasakh vs talak), bagaimana Majelis menjelaskan perbedaan itu? Apakah murni karena perbedaan fakta, konstruksi gugatan/permohonan, atau pertimbangan hukum tertentu?

#### **Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa perbedaan hasil sangat dipengaruhi oleh permohonan yang diajukan para pihak dan fakta yang berhasil dibuktikan. Ia menegaskan bahwa hakim bersifat pasif, sehingga tidak boleh mengarahkan pihak untuk memilih jenis gugatan atau permohonan tertentu. Tugas hakim adalah memeriksa dan memutus berdasarkan apa yang diajukan serta apa yang terbukti di persidangan. Jika para pihak mengajukan pembatalan atau fasakh tetapi tidak mampu membuktikan syarat-syaratnya, maka majelis akan menolak atau mengoreksi sesuai hukum. Karena itu, menurut informan, perbedaan antara perkara yang sama-sama terkait murtad bukan murni karena perbedaan pandangan hakim, melainkan lebih karena perbedaan konstruksi permohonan dan kecukupan bukti yang diajukan.

#### **Pertanyaan 8. Implikasi akibat hukum**

Dalam pandangan Majelis, apa akibat hukum yang paling penting dibedakan antara putusan fasakh dan talak (misalnya status putusnya perkawinan, peluang rujuk, iddah, nafkah, hak-hak pasca putusan)?

**Jawaban:**

Menurut informan, akibat hukum antara pembatalan/fasakh dan perceraian biasa berbeda cukup signifikan. Jika perkara diposisikan sebagai pembatalan perkawinan, maka menurut informan tidak ada hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak-hak lain yang lazim timbul dalam perceraian. Sebaliknya, bila perkara diputus sebagai perceraian, maka pihak suami pada prinsipnya masih dapat dibebani kewajiban seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah anak, dengan catatan tetap harus dinilai apakah pihak istri berada dalam keadaan nusyuz atau tidak. Informan juga menegaskan bahwa dalam perkara yang terkait peralihan agama, tindakan pihak istri yang pergi atau “kabur” dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan yang memengaruhi hak-hak pascaputusan. Dengan demikian, menurut informan, perbedaan mekanisme putusnya perkawinan berimplikasi langsung pada pembebanan hak dan kewajiban para pihak setelah putusan dijatuhkan.

**Pertanyaan 9. Pertimbangan perlindungan pihak rentan**

Dalam perkara seperti ini, bagaimana Majelis menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan pihak yang rentan (misalnya istri/anak), terutama ketika ada isu hak asuh, nafkah, atau dampak sosial dari peralihan agama?

**Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa dalam perkara yang pernah ia tangani, isu perlindungan pihak rentan terutama muncul dalam soal **hak asuh anak**. Menurutnya, apabila ibu terbukti murtad, maka kekhawatiran ayah bahwa anak akan ikut berpindah agama dapat dianggap beralasan. Dalam keadaan seperti itu, hakim dapat mempertimbangkan yurisprudensi yang memberikan hak asuh pada ayah, terutama jika dikhawatirkan terjadi pengaruh agama terhadap anak. Namun, informan juga mengakui bahwa dalam situasi tertentu anak yang belum mumayyiz masih membutuhkan kasih sayang ibu, sehingga ada kemungkinan anak tetap tinggal bersama ibu sampai usia tertentu sebelum kemudian hak pengasuhan dialihkan. Dengan demikian, menurut informan, perlindungan pihak rentan tidak hanya dibaca dari kepastian status hukum orang tua, tetapi juga dari kebutuhan terbaik bagi anak dalam konteks konkret perkara.

**Pertanyaan 10. Kebutuhan pedoman/unifikasi**

Apakah menurut Majelis diperlukan pedoman yang lebih tegas (misalnya interpretasi resmi/SEMA/PERMA) untuk menentukan mekanisme pemutusan perkawinan akibat peralihan agama? Jika ya, bentuk pedoman seperti apa yang paling dibutuhkan agar putusan lebih konsisten?

**Jawaban:**

Dalam bagian transkrip yang tersedia, tidak ditemukan jawaban yang utuh dan eksplisit dari informan mengenai kebutuhan pedoman atau unifikasi khusus dalam penanganan perkara perceraian akibat peralihan agama. Karena itu, secara

metodologis, butir ini sebaiknya dicatat sebagai belum terjawab secara lengkap dalam wawancara yang tersedia.

#### **Informan 4**

**Nama Lengkap** : Laila Muniroh, S.H.  
**Jabatan** : Panitera Pengganti Pengadilan Agama Rantau.  
**Tanggal Wawancara** : 06 Maret 2026

#### **Pertanyaan 1. Kualifikasi isu hukum**

Dalam perkara perceraian akibat peralihan agama, bagaimana Majelis mengkualifikasikan peristiwa “murtad” itu: sebagai alasan perceraian, sebagai sebab fasakh/pembatalan, atau sebagai fakta yang memicu ketidakrukunan?

#### **Jawaban:**

Informan terlebih dahulu menegaskan bahwa sebagai Panitera Pengganti, posisinya lebih banyak pada pencatatan jalannya persidangan dan membantu aspek teknis administrasi, sedangkan substansi putusan sepenuhnya berada pada hakim. Namun, berdasarkan pengamatannya, perkara yang semula diajukan dengan alasan murtad dapat saja tidak dilanjutkan pada jalur itu apabila unsur murtad tidak dapat dibuktikan. Dalam pengalaman yang ia ceritakan, pernah ada pihak yang mengajukan perkara dengan alasan murtad, kemudian perkara tersebut ditolak, lalu diajukan kembali atau dicabut, dan pada tahap berikutnya diarahkan ke alasan

perceraian biasa setelah syarat waktu pisah rumah terpenuhi. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa menurut informan, dalam praktik, murtad dapat diposisikan sebagai alasan yang diajukan di awal, tetapi jika tidak terbukti maka perkara bergeser ke jalur perceraian biasa.

### **Pertanyaan 2. Penentuan mekanisme**

Faktor apa yang paling menentukan Majelis memilih jalur cerai fasakh dibanding cerai talak/cerai gugat pada kasus peralihan agama?

#### **Jawaban:**

Pada transkrip yang tersedia, informan tidak memberikan jawaban yang panjang dan eksplisit pada pertanyaan ini. Namun dari rangkaian penjelasannya, terlihat bahwa faktor yang paling menentukan menurut pengamatannya adalah mampu atau tidaknya pihak yang berperkara membuktikan unsur murtad. Jika unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka perkara tidak dapat dilanjutkan pada jalur fasakh dan cenderung diarahkan ke alasan perceraian biasa setelah syarat formal lainnya terpenuhi, terutama pisah tempat tinggal selama enam bulan.

### **Pertanyaan 3. Pembuktian unsur “murtad”**

Standar pembuktian apa yang Majelis gunakan untuk menyatakan telah terjadi peralihan agama (misalnya pengakuan, keterangan saksi, dokumen, indikator praktik ibadah, dll.)?

**Jawaban:**

Menurut informan, hakim sangat berhati-hati dalam menyatakan telah terjadinya peralihan agama. Dari pengamatannya, bukti yang paling dikehendaki hakim adalah pengakuan atau penyumpahan/pengakuan sumpah dari pihak yang bersangkutan. Informan juga menjelaskan bahwa alat bukti yang sekadar menyatakan seseorang pernah mengatakan dirinya keluar dari agama belum tentu cukup untuk membuktikan murtad. Karena itu, pembuktian harus membuat hakim benar-benar yakin. Dalam perkara yang ia ceritakan, unsur murtad tidak dapat dibuktikan dengan memadai, sehingga jalur tersebut tidak dilanjutkan.

**Pertanyaan 4. Makna “ketidakrukunan” (Pasal 116 KHI)**

Ketika merujuk Pasal 116 KHI, bagaimana Majelis menafsirkan unsur “murtad yang menyebabkan ketidakrukunan”? Apakah murtad otomatis dianggap menimbulkan ketidakrukunan, atau harus dibuktikan konflik spesifik?

**Jawaban:**

Informan menilai bahwa murtad tidak otomatis langsung dianggap menimbulkan ketidakrukunan. Menurut pengamatannya, hakim tetap membutuhkan bukti yang lebih detail dan spesifik agar yakin bahwa benar telah terjadi peralihan agama dan bahwa fakta itu memang relevan dengan keretakan rumah tangga. Ia menegaskan bahwa hakim tidak berani serta-merta menyimpulkan seseorang murtad hanya berdasarkan dugaan atau indikasi yang lemah. Dengan demikian, menurut informan, unsur ketidakrukunan dalam konteks ini tetap memerlukan pembuktian yang lebih meyakinkan dan tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi.

### **Pertanyaan 5. Relasi Pasal 75 vs Pasal 116 KHI**

Bagaimana Majelis memahami hubungan antara Pasal 75 (murtad dalam konteks pembatalan/akibat pembatalan) dan Pasal 116 (alasan perceraian)? Apakah keduanya dipandang saling melengkapi, atau ada ketegangan/disharmoni?

#### **Jawaban:**

Menurut informan, Pasal 75 dan Pasal 116 KHI berada pada “beda kamar”. Pasal 75 dipandang bergerak dalam wilayah pembatalan atau akibat pembatalan, sedangkan Pasal 116 bergerak dalam wilayah perceraian. Informan memberi penjelasan praktis bahwa dalam perceraian biasa, para pihak umumnya harus memenuhi syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan dan tidak berhubungan layaknya suami istri, sedangkan dalam konteks pembatalan karena murtad pembuktiannya dianggap lebih berat dan harus benar-benar meyakinkan. Meski demikian, ia juga menyebut bahwa keduanya tetap dapat saling menunjang dalam praktik, walaupun ruang normatifnya berbeda. Pandangan ini menunjukkan adanya kesan bahwa kedua pasal tersebut tidak sepenuhnya seragam, tetapi juga tidak selalu dipandang bertentangan secara frontal.

### **Pertanyaan 6. Dasar hukum selain KHI**

Selain KHI, dasar hukum apa yang paling sering dipakai untuk menguatkan putusan (misalnya UU Perkawinan, PP 9/1975, yurisprudensi, kaidah fiqh, pedoman Mahkamah Agung)? Mengapa dasar itu dipilih?

**Jawaban:**

Informan menyebut bahwa dari pengamatannya, dasar hukum yang paling sering dipakai selain KHI adalah Undang-Undang Perkawinan dan pedoman Mahkamah Agung. Menurutnya, dua rujukan itu sering muncul dalam perkara-perkara perkawinan, meskipun sebagai Panitera Pengganti ia tidak berada pada posisi yang menyusun bagian pertimbangan hukum. Ia menegaskan bahwa tugasnya lebih banyak pada pencatatan bukti dan saksi, sementara penyusunan “menimbang” adalah kewenangan majelis hakim. Dengan demikian, jawabannya bersifat observasional mengenai kecenderungan rujukan yang tampak dalam perkara.

**Pertanyaan 7. Konsistensi putusan (disparitas)**

**Jika terdapat dua perkara yang sama-sama terkait peralihan agama tetapi mekanismenya berbeda (fasakh vs talak), bagaimana Majelis menjelaskan perbedaan itu? Apakah murni karena perbedaan fakta, konstruksi gugatan/permohonan, atau pertimbangan hukum tertentu?**

**Jawaban:**

Informan melihat bahwa perbedaan hasil putusan terutama disebabkan oleh perbedaan pembuktian fakta. Ia mencontohkan perkara yang diajukan dengan alasan murtad tetapi akhirnya ditolak karena pihak yang mengajukan tidak dapat membuktikan unsur tersebut, sementara waktu pisah rumah juga masih terlalu singkat. Menurut pengamatannya, dalam situasi seperti itu hakim tidak berani mengabulkan fasakh hanya berdasarkan dalil sepihak. Karena itu, jika kemudian perkara diajukan lagi setelah genap enam bulan pisah rumah, jalurnya lebih tepat

diarahkan ke perceraian biasa, bukan lagi ke murtad. Jadi, menurut informan, perbedaan mekanisme lebih banyak lahir dari perbedaan fakta yang terbukti dan kecocokan jalur gugatan dengan fakta tersebut.

#### **Pertanyaan 8. Implikasi akibat hukum**

Dalam pandangan Majelis, apa akibat hukum yang paling penting dibedakan antara putusan fasakh dan talak (misalnya status putusnya perkawinan, peluang rujuk, iddah, nafkah, hak-hak pasca putusan)?

#### **Jawaban:**

Menurut informan, perbedaan yang paling terasa dalam pengamatannya adalah pada status putusnya perkawinan. Ia juga menangkap dari perkara yang diamatinya bahwa suami pada dasarnya masih ingin rujuk, tetapi hanya apabila istrinya tetap menganut agama Islam. Dengan kata lain, selama istri tetap berada di luar Islam, rujuk dipandang tidak mungkin. Namun, penjelasan informan mengenai aspek iddah, nafkah, atau hak-hak pasca putusan tidak diuraikan secara mendetail dalam transkrip yang tersedia. Karena itu, butir ini lebih aman dipahami sebatas bahwa implikasi yang paling ia soroti adalah putusnya perkawinan dan tertutupnya kemungkinan rujuk selama perbedaan agama tetap ada.

#### **Pertanyaan 9. Pertimbangan perlindungan pihak rentan**

Dalam perkara seperti ini, bagaimana Majelis menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan pihak yang rentan (misalnya istri/anak), terutama ketika ada isu hak asuh, nafkah, atau dampak sosial dari peralihan agama?

**Jawaban:**

Informan menjelaskan bahwa dalam perkara yang diamatinya, isu perlindungan pihak rentan terutama muncul pada hak asuh anak. Pihak suami memohon agar hak asuh diberikan kepadanya karena istri dianggap telah murtad, dan ada kekhawatiran bahwa anak akan ikut terpengaruh. Namun di sisi lain, informan juga menyinggung pertimbangan yang lazim dalam perkara keluarga, yaitu bahwa anak yang masih kecil biasanya secara emosional masih sangat membutuhkan ibu. Karena itu, menurut pengamatannya, hakim tampak berada dalam posisi mempertimbangkan dua hal sekaligus: kekhawatiran akan pengaruh agama terhadap anak dan kebutuhan anak yang masih berusia kecil terhadap pengasuhan ibu. Jawaban ini menunjukkan bahwa perlindungan pihak rentan, khususnya anak, tidak selalu diputus secara sederhana hanya berdasarkan kesalahan salah satu orang tua.

**Pertanyaan 10. Kebutuhan pedoman/unifikasi**

Apakah menurut Majelis diperlukan pedoman yang lebih tegas (misalnya interpretasi resmi/SEMA/PERMA) untuk menentukan mekanisme pemutusan perkawinan akibat peralihan agama? Jika ya, bentuk pedoman seperti apa yang paling dibutuhkan agar putusan lebih konsisten?

**Jawaban:**

Menurut informan, dalam praktik sebaiknya jalur perkara dibuat jelas dan satu per satu, artinya jika pihak ingin mengajukan perceraian biasa maka fokus pada gugatan cerai, sedangkan jika ingin mendalilkan murtad maka unsur itu harus benar-benar dapat dibuktikan. Ia menilai bahwa ketika dalil murtad tidak dapat dibuktikan, lebih

tepat perkara diarahkan ke gugatan cerai biasa setelah alasan formalnya terpenuhi, misalnya sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa informan melihat perlunya kejelasan jalur dan konsistensi antara gugatan dengan bukti yang tersedia, meskipun ia tidak merumuskan secara eksplisit bentuk pedoman resmi seperti SEMA atau PERMA. Dengan kata lain, yang paling dibutuhkan menurut pengamatannya adalah kejelasan pemisahan jalur antara perkara murtad yang terbukti dan perkara perceraian biasa.

### **C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Peralihan Agama**

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat peralihan agama pada dasarnya tidak dapat dibaca hanya sebagai penerapan pasal secara tekstual, melainkan sebagai proses penalaran hukum yang menilai fakta, membuktikan dalil, memilih norma yang relevan, lalu merumuskan akibat hukum yang dianggap paling tepat. Dalam kerangka ini, putusan hakim merupakan hasil dari proses legal reasoning yang mempertemukan antara tujuan perkawinan, fakta keretakan rumah tangga, dan konsekuensi yuridis dari peralihan agama. Secara teoritis, tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam Indonesia diarahkan pada terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga ketika kesatuan hidup itu runtuh, hakim harus menilai apakah keretakan tersebut masih dapat dipulihkan atau sudah memasuki keadaan yang secara hukum layak diakhiri.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam: Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17–18.

Kerangka ini penting karena perkara murtad tidak sekadar menyangkut perubahan agama, tetapi menyangkut apakah perubahan itu telah merusak tujuan dasar perkawinan. Hal ini juga sejalan dengan fokus penelitian dalam tesis ini yang menempatkan pertimbangan hakim sebagai pembacaan atas fakta, norma, dan akibat hukum dalam dua putusan Pengadilan Agama Rantau.

Dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu, majelis hakim terlebih dahulu membangun pertimbangannya dari fakta bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, berujung pada pisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun, serta gagal didamaikan. Dari sini tampak bahwa hakim mula-mula membaca perkara ini dalam kerangka *broken marriage*, yakni rumah tangga yang secara fungsional sudah kehilangan kemampuan untuk mencapai tujuan perkawinan. Pembacaan seperti ini sejalan dengan literatur hukum perkawinan yang menempatkan perceraian sebagai pemutusan ikatan perkawinan yang semula sah, tetapi kemudian gagal dipertahankan karena fungsi rumah tangga telah rusak. Dengan demikian, pada tahap awal pertimbangannya, hakim tidak langsung menjadikan murtad sebagai satu-satunya dasar pemutusan, melainkan meletakkannya di atas fondasi bahwa relasi suami istri itu sendiri telah pecah secara nyata. Fakta ini terlihat jelas dalam putusan ketika majelis menegaskan adanya perselisihan terus-menerus, tidak adanya harapan rukun kembali, dan kegagalan upaya perdamaian.

Setelah kerangka *broken marriage* itu dibangun, hakim kemudian menilai unsur peralihan agama melalui alat bukti yang diajukan. Pada putusan tersebut,

unsur murtad tidak hanya muncul sebagai narasi dalam gugatan, tetapi didukung oleh akta baptis dan keterangan saksi yang mengetahui bahwa Penggugat telah berpindah keyakinan. Di titik ini, penalaran hakim menunjukkan kehati-hatian pembuktian: status agama tidak serta-merta dianggap berubah hanya karena klaim sepihak, tetapi harus muncul sebagai fakta hukum yang dapat diverifikasi. Cara seperti ini penting dianalisis dengan teori pembuktian dalam perkara perkawinan, sebab pernikahan menurut hukum Islam bukan sekadar kontrak perdata biasa, melainkan *mitsaqan ghalizhan*, sehingga proses membuktikan alasan putusnya juga harus lebih hati-hati. Karena itu, putusan 348 memperlihatkan bahwa hakim memadukan dua lapis pertimbangan, yaitu pertama membuktikan rusaknya rumah tangga, dan kedua membuktikan bahwa setelah keretakan itu terjadi, salah satu pihak benar-benar telah keluar dari Islam.

Yang menarik, majelis hakim dalam perkara 348 tidak berhenti pada konstruksi cerai gugat biasa, meskipun perkara itu diajukan dalam bentuk cerai gugat. Hakim justru melangkah lebih jauh dengan merujuk pada doktrin fikih bahwa kemurtadan salah satu pihak setelah akad dapat menyebabkan fasakh. Di sinilah terlihat kerja penemuan hukum oleh hakim: norma umum perceraian dipakai untuk menilai bahwa rumah tangga telah pecah, tetapi doktrin fasakh digunakan untuk menentukan bentuk akhir pemutusan perkawinan. Secara teoritis, langkah ini menunjukkan bahwa hakim melakukan interpretasi sistematis antara hukum positif, KHI, dan fikih. Dalam literatur Indonesia, pembedaan antara perceraian dan pembatalan/fasakh sangat penting karena keduanya berangkat dari logika yang berbeda: perceraian berangkat dari perkawinan yang sah tetapi rusak di tengah

jalan, sedangkan pembatalan atau fasakh bergerak dari adanya sebab tertentu yang membuat kelanjutan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan.<sup>93</sup> Oleh karena itu, amar fasakh dalam putusan 348 dapat dibaca sebagai hasil penalaran bahwa fakta murtad yang terbukti telah melampaui sekadar alasan pertengkaran biasa dan masuk ke wilayah sebab syar'i untuk pemutusan oleh hakim.

Berbeda dengan itu, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu menunjukkan pola pertimbangan yang bertumpu pada kegagalan pembuktian. Dalam perkara ini, Pemohon sejak awal membangun permohonannya dengan mendalilkan bahwa Termohon telah kembali menganut agama Kristen dan karenanya perkawinan harus difasakh. Akan tetapi, majelis tidak langsung menerima konstruksi tersebut. Hakim justru memeriksa secara ketat alat bukti surat, keterangan saksi, dan bukti elektronik yang diajukan. Beberapa bukti elektronik dikesampingkan karena tidak didukung digital forensik, dan saksi dinilai hanya mengetahui keadaan rumah tangga dari cerita Pemohon. Pada titik ini, pertimbangan hakim menunjukkan keberlakuan prinsip pembuktian yang sangat klasik tetapi fundamental, yaitu siapa yang mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikannya. Bahkan dalam putusan itu, majelis secara eksplisit menegaskan bahwa perkara perceraian yang diperiksa secara verstek tetap wajib melalui pembuktian, karena perceraian tidak boleh dipermudah hanya oleh ketidakhadiran salah satu pihak. Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>93</sup> Deni dan A. Nur Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 163–165, 169–170.

dalam perkara murtad, hakim menempatkan standar pembuktian sebagai saringan utama sebelum masuk ke penilaian norma.

Dari sudut teori, putusan 359 memperlihatkan bahwa hakim lebih mendahulukan **kepastian fakta** daripada keinginan para pihak untuk memperoleh bentuk putusan tertentu. Walaupun Pemohon meminta fasakh, hakim tidak mengabulkan petitum itu karena fakta murtad belum naik derajat dari dugaan menjadi fakta hukum yang terbukti. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa disharmoni norma hanya akan berbahaya jika hakim tidak mempunyai standar pembuktian yang jelas. Dalam literatur Indonesia, telah dikemukakan bahwa Pasal 75 dan Pasal 116 KHI membuka ruang multitafsir karena satu fakta yang sama, yaitu murtad, bisa diarahkan ke rezim pembatalan/fasakh atau ke rezim perceraian. Namun, putusan 359 menunjukkan bahwa sebelum sampai ke persoalan pilihan rezim, hakim terlebih dahulu menuntut kepastian evidensial. Dengan demikian, pertimbangan hakim di sini bukan semata-mata persoalan memilih pasal, melainkan persoalan menjaga agar akibat hukum tidak dibangun di atas bukti yang lemah.<sup>94</sup>

Jika kedua putusan itu dibandingkan, maka tampak bahwa perbedaan hasil lahir dari perbedaan **struktur fakta hukum** dan **kekuatan pembuktian**. Dalam putusan 348, fakta keretakan rumah tangga sudah mapan, bukti peralihan agama tersedia, dan pengakuan pihak yang berpindah agama hadir secara jelas. Dalam putusan 359, dalil murtad justru tidak berhasil dibuktikan secara kuat, sementara konflik rumah

---

<sup>94</sup> Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Humanity* 9, no. 1 (2013): 124, 133–134.

tangga yang dapat dibaca sebagai pertengkaran terus-menerus juga belum berkembang secara matang. Dengan demikian, ratio decidendi kedua putusan itu berbeda: pada perkara 348, hakim bergerak dari broken marriage menuju fasakh; sedangkan pada perkara 359, hakim berhenti pada penolakan karena unsur utama yang didalilkan tidak terbukti. Dalam perspektif studi-studi Indonesia tentang perceraian akibat peralihan agama, variasi seperti ini memang kerap muncul dan menunjukkan bahwa disparitas putusan tidak selalu identik dengan inkonsistensi hakim, melainkan bisa lahir dari perbedaan data persidangan dan cara bukti itu memenuhi standar hukum acara.<sup>95</sup>

Berdasarkan kedua putusan tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rantau dalam perkara perceraian akibat peralihan agama dibentuk melalui tiga tahap utama. Pertama, hakim menilai apakah rumah tangga benar-benar telah kehilangan tujuan dasarnya sebagai ikatan yang tenteram dan berkelanjutan. Kedua, hakim menilai apakah peralihan agama hadir sebagai fakta hukum yang benar-benar terbukti. Ketiga, setelah dua lapis itu jelas, hakim baru memilih bentuk pemutusan yang paling sesuai, apakah bergerak ke arah fasakh atau justru berhenti pada penolakan permohonan. Dalam kerangka kepastian hukum, pola seperti ini menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga agar hukum tetap bekerja secara terukur dan tidak sewenang-wenang. Kepastian hukum di sini bukan berarti semua perkara murtad harus berujung pada mekanisme yang sama, melainkan bahwa putusan harus dapat dijelaskan secara rasional berdasarkan fakta

---

<sup>95</sup> Imanda Putri Andini Rangkuti, "Studi Komparatif Perceraian karena Peralihan Agama di Pengadilan Agama Padang," *De Lega Lata* 2, no. 2 (2017): 312–313, 319–320.

yang terbukti, norma yang dipilih, dan akibat hukum yang dirumuskan.<sup>96</sup> Dengan demikian, inti pertimbangan hakim dalam dua putusan ini sesungguhnya terletak pada cara menghubungkan fakta rumah tangga, pembuktian murtad, dan pilihan bentuk pemutusan perkawinan dalam satu bangunan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan Hakim dalam Memilih Mekanisme Cerai Fasakh atau Cerai Talak**

##### **1. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu**

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu menunjukkan bahwa putusan tersebut dibangun melalui beberapa lapis rujukan normatif yang saling bertaut. Hal ini penting dicermati karena perkara tersebut secara formil diajukan sebagai cerai gugat, tetapi amar akhirnya berbentuk fasakh. Oleh sebab itu, pembacaan terhadap dasar hukum dalam putusan ini tidak cukup dilakukan dengan hanya mencatat pasal-pasal yang disebut, melainkan harus diarahkan pada cara majelis menghubungkan hukum positif, Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fikih ke dalam satu bangunan argumentasi hukum. Dalam kerangka teori pertimbangan hakim, pola demikian menunjukkan bahwa dasar hukum dalam putusan tidak bekerja secara tunggal, melainkan secara

---

<sup>96</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 193–194.

berlapis sesuai dengan tahapan penilaian fakta, pembuktian, dan penetapan akibat hukum.<sup>97</sup>

Lapisan dasar hukum pertama yang tampak dalam putusan ini ialah rezim umum perceraian dalam hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Majelis menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini kemudian dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagai salah satu alasan perceraian. Dengan demikian, titik tolak pertama pertimbangan hakim tetap berada pada kerangka umum perceraian, yakni bahwa rumah tangga dapat diputus apabila secara nyata telah pecah dan tidak lagi memiliki harapan untuk dipulihkan.

Penggunaan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI memperlihatkan bahwa majelis mula-mula membaca perkara ini sebagai perkara *broken marriage*. Rumah tangga para pihak dinilai telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang hidup bersama yang tenteram, karena fakta persidangan menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang panjang, kegagalan

---

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 202–204.

upaya damai, dan tidak adanya prospek untuk hidup rukun kembali. Pembacaan seperti ini sesuai dengan konsep perceraian dalam hukum keluarga Islam Indonesia yang menempatkan perceraian sebagai putusnya perkawinan yang semula sah, tetapi kemudian gagal dipertahankan karena tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.<sup>98</sup> Dalam konteks ini, dasar hukum umum perceraian berfungsi sebagai fondasi awal untuk menyatakan bahwa ikatan rumah tangga para pihak memang telah memasuki keadaan yang secara hukum layak diputus.

Lapisan dasar hukum kedua tampak pada pemakaian Kompilasi Hukum Islam sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum keluarga Islam. Menariknya, majelis tidak langsung menggunakan Pasal 116 huruf (h) KHI yang secara eksplisit menyebut peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan, melainkan terlebih dahulu bertumpu pada Pasal 116 huruf (f) tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Pilihan ini menunjukkan bahwa majelis menempatkan keretakan rumah tangga sebagai titik berat perkara, sedangkan fakta peralihan agama diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan keadaan yang mempertegas tidak mungkin rumah tangga dipertahankan. Dari sudut teori penemuan hukum, pola tersebut memperlihatkan adanya interpretasi sistematis, yakni hakim tidak membaca norma murtad secara terpisah, tetapi mengintegrasikannya ke dalam struktur alasan perceraian yang lebih umum dan lebih mapan dalam praktik peradilan agama.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Deni dan A. Nur Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 163–165.

<sup>99</sup> Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad sebagai Alasan Perceraian," *Yurisprudencia* 1, no. 2 (2015): 75–76.

Lapisan dasar hukum ketiga muncul setelah majelis menyatakan terbukti bahwa Penggugat telah berpindah keyakinan dan bukan lagi seorang muslim. Fakta ini dibangun melalui akta baptis sebagai bukti pendukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang mengetahui perpindahan agama tersebut dari pengakuan Penggugat sendiri. Setelah fakta murtad dianggap terbukti, majelis tidak berhenti pada rezim perceraian biasa, melainkan merujuk pada doktrin fikih yang menempatkan kemurtadan salah satu pihak sebagai sebab fasakh. Pada titik ini, dasar hukum bergerak dari hukum positif ke landasan doktrinal keislaman. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin fikih tidak digunakan sejak awal sebagai dasar utama, tetapi hadir setelah fakta murtad teruji dalam persidangan dan setelah kerangka broken marriage dibangun melalui rezim umum perceraian.

Secara teoritis, penggunaan doktrin fikih tersebut menunjukkan bahwa majelis melakukan konstruksi hukum untuk menjelaskan mengapa amar putusan tidak berhenti pada talak satu ba'in sughra sebagaimana diminta dalam petitum, tetapi bergeser ke fasakh. Dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia, fasakh dipahami sebagai pemutusan perkawinan oleh hakim karena sebab tertentu yang menghalangi kelanjutan perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan talak dipahami sebagai pemutusan yang terkait dengan ikrar suami.<sup>100</sup> Oleh karena itu, ketika fakta persidangan menunjukkan bahwa salah satu pihak telah keluar dari Islam, majelis membutuhkan dasar hukum yang lebih spesifik daripada sekadar norma perceraian umum. Di sinilah doktrin fikih tentang fasakh karena murtad

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 242–244.

menjadi penting, yakni sebagai dasar khusus untuk menentukan bentuk akibat hukum, bukan sekadar untuk membuka pintu perceraian.

Dari bangunan putusan tersebut dapat dipahami bahwa dasar hukum yang digunakan majelis dalam perkara ini bekerja secara kumulatif dan bertahap. Pertama, rezim umum perceraian digunakan untuk membuktikan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah dan memenuhi syarat diputus menurut hukum positif. Kedua, fakta peralihan agama dibuktikan dengan alat bukti yang relevan. Ketiga, setelah unsur murtad terbukti, majelis menggunakan doktrin fikih untuk menjelaskan bahwa bentuk pemutusan yang paling tepat adalah fasakh. Dengan demikian, amar fasakh dalam putusan ini bukan lahir dari pengabaian norma perceraian, tetapi justru lahir dari proses argumentasi yang bergerak dari perceraian sebagai dasar umum menuju fasakh sebagai bentuk akibat hukum yang lebih sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam konteks kajian disharmoni norma, putusan ini juga memperlihatkan bagaimana hakim secara praktis mengelola ketegangan antara rezim perceraian dan rezim fasakh dalam KHI. Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu tidak secara eksplisit menjadikan Pasal 75 KHI sebagai titik tolak, tetapi secara substansial mengarah pada akibat hukum yang dekat dengan fasakh setelah melalui rezim perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (f). Hal ini menunjukkan bahwa dasar hukum yang dipilih hakim tidak selalu identik dengan norma yang paling eksplisit menyebut murtad, melainkan dengan norma yang paling fungsional untuk menjelaskan tahap-tahap penalaran yang dibangun. Dalam perspektif ini, pilihan

dasar hukum mencerminkan strategi argumentasi hakim untuk menjaga agar putusan tetap berdiri di atas kerangka hukum positif sekaligus memperoleh legitimasi dari doktrin hukum Islam.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu terdiri atas tiga unsur utama. Pertama, Undang-Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 digunakan sebagai landasan umum untuk menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika rumah tangga telah pecah dan upaya perdamaian gagal. Kedua, Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 116 huruf (f), digunakan sebagai dasar normatif perceraian dalam lingkungan peradilan agama. Ketiga, doktrin fikih tentang fasakh karena murtad dipakai sebagai dasar khusus untuk menjelaskan mengapa amar akhirnya berbentuk fasakh, bukan talak. Dengan demikian, putusan ini memperlihatkan bahwa pemilihan mekanisme fasakh merupakan hasil dari penggunaan dasar hukum yang berlapis dan bertahap, bukan hasil pembacaan terhadap satu pasal secara terpisah.

## **2. Dasar Hukum dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu**

Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada ada atau tidak adanya norma tentang fasakh karena murtad, melainkan pada apakah norma tersebut dapat dioperasikan secara sah di atas fakta yang benar-benar terbukti. Perkara ini sejak awal memuat

---

<sup>101</sup> Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Humanity* 9, no. 1 (2013): 133–139.

dalil bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen, lalu atas dasar itu Pemohon memohon agar perkawinan difasakh. Akan tetapi, arah pertimbangan majelis tidak bergerak dari dalil menuju pengabulan, melainkan dari dalil menuju pengujian. Karena itu, dasar hukum dalam putusan ini bekerja pertama-tama sebagai alat penyaring: memilah antara apa yang baru berupa klaim, apa yang telah menjadi indikasi, dan apa yang dapat diterima sebagai fakta hukum. Pola demikian menempatkan hukum acara sebagai pintu masuk utama sebelum hukum materiil tentang murtad dan fasakh diberi daya kerja.

Sebelum memasuki substansi, majelis lebih dahulu menegaskan dasar kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan merujuk penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penegasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tertib penalaran yudisial. Perkara yang dimohonkan menyangkut perkawinan orang Islam dan akibat hukum yang diminta adalah pemutusan oleh pengadilan, sehingga forum yang memeriksa dan memutusnya harus lebih dulu dipastikan sah. Setelah dasar kewenangan itu tegak, baru majelis bergerak ke persoalan bagaimana dalil murtad diuji, alat bukti dinilai, dan petitum fasakh ditimbang. Dari sini terlihat bahwa bangunan putusan 359 bersifat berurutan: kewenangan, pembuktian, lalu hukum materiil.

Poros paling menentukan dalam putusan ini justru terletak pada penggunaan hukum acara perceraian. Meskipun Termohon tidak hadir dan perkara diperiksa

secara verstek, majelis tetap menegaskan bahwa perceraian tidak boleh diputus hanya karena lawan tidak datang ke persidangan. Pertimbangan tersebut didasarkan pada Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, lalu diperkuat dengan Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa perkara perceraian yang diperiksa verstek tetap harus melalui pembuktian. Putusan ini bahkan menegaskan sifat perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan, sehingga pemeriksaannya tunduk pada asas mempersulit perceraian. Di titik ini, dasar hukum yang dipilih majelis memperlihatkan orientasi yang tegas: sebelum berbicara tentang fasakh, pengadilan harus terlebih dahulu memastikan bahwa permohonan memang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Prinsip pembuktian lalu menjadi sumbu berikutnya. Majelis merujuk Pasal 283 R.Bg. untuk menegaskan adagium *he who asserts must prove*, yakni siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian dibebani kewajiban untuk membuktikannya. Dasar ini penting karena Pemohon tidak cukup hanya menyatakan bahwa Termohon telah keluar dari Islam; ia juga harus menghadirkan alat bukti yang mampu mengubah dalil tersebut menjadi fakta hukum. Dalam kerangka hukum acara perdata, pembuktian semacam ini bukan masalah teknis belaka, tetapi merupakan syarat legitimasi bagi lahirnya akibat hukum. Literatur hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama menempatkan pembuktian sebagai tahap sentral untuk memastikan bahwa hakim tidak menjatuhkan putusan di atas asumsi

atau narasi sepihak.<sup>102</sup> Oleh karena itu, penggunaan Pasal 283 R.Bg. dalam putusan ini menunjukkan bahwa majelis memandang isu murtad tidak berada di luar disiplin pembuktian, melainkan sepenuhnya tunduk pada standar hukum acara.

Kecermatan yang sama tampak dalam penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi. Untuk alat bukti surat, majelis menggunakan Pasal 1888 KUH Perdata dan ketentuan bea meterai sebagai dasar sah atau tidaknya dokumen yang diajukan. Namun, keberterimaan formil surat tidak otomatis berarti membuktikan substansi dalil Pemohon. Demikian pula terhadap saksi: secara formil para saksi dinilai memenuhi syarat, tetapi secara materiil keterangannya tidak dianggap cukup karena hanya bersumber dari cerita Pemohon, sehingga jatuh pada kualitas *testimonium de auditu*. Dengan demikian, majelis membedakan secara tegas antara sah sebagai alat bukti dan cukup untuk membuktikan dalil. Cara membaca alat bukti seperti ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa penolakan permohonan bukan didasarkan pada sikap menutup diri terhadap konsep fasakh, tetapi pada kesimpulan bahwa bukti yang diajukan belum mampu mengangkat dugaan menjadi kepastian.

Barulah setelah pagar pembuktian itu ditegakkan, majelis memasuki dasar hukum materiil. Dalam bagian petitum fasakh, hakim merujuk Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 KHI untuk menunjukkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan.

---

<sup>102</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 383–387.

Di samping itu, majelis juga menggunakan pandangan fikih yang menempatkan murtad salah satu pihak sebagai sebab yang dapat membatalkan atau memfasakh perkawinan. Akan tetapi, seluruh dasar hukum tersebut tidak dijalankan secara penuh karena fakta pokok yang hendak disubsumsikan ke dalamnya tidak terbukti. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan bahwa norma materiil tentang fasakh tidak bekerja secara otomatis; ia baru dapat diberlakukan apabila ada kepastian faktual bahwa Termohon benar-benar telah berpindah agama. Dalam konteks ini, dasar hukum materiil bersifat kondisional: sah secara normatif, tetapi tidak dapat diaktifkan tanpa dukungan pembuktian yang memadai.

Dari sudut pandang teori hukum keluarga Islam Indonesia, pola pertimbangan tersebut memperlihatkan perbedaan yang tegas antara logika perceraian karena keretakan relasi dan logika fasakh karena adanya sebab khusus. Literatur Indonesia menegaskan bahwa perceraian berangkat dari rumah tangga yang semula sah lalu rusak dalam perjalanannya, sedangkan pembatalan atau fasakh lebih dekat dengan keadaan yang menyentuh kelayakan keberlangsungan akad atau munculnya halangan baru setelah akad.<sup>103</sup> Pada putusan 359, majelis tidak menolak kemungkinan fasakh sebagai institusi hukum, tetapi menolak penerapannya pada perkara konkret karena halangan baru yang didalilkan yakni murtad tidak berhasil dibuktikan. Dengan demikian, yang dibatasi dalam putusan ini bukan konsep fasakh, melainkan penggunaannya pada perkara yang belum mencapai kepastian

---

<sup>103</sup> Deni dan A. Nur Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 163–170.

evidensial. Di sinilah kekuatan dasar hukum putusan 359: ia lebih memilih menjaga kepastian fakta daripada memperluas akibat hukum.

Dalam kaitannya dengan problem dualisme norma di dalam KHI, putusan ini juga memberi pelajaran penting. Murtad memang tampil dalam dua rezim sekaligus, yakni sebagai fakta yang dekat dengan pembatalan/fasakh dan sebagai alasan perceraian yang bergantung pada ketidakrukunan. Namun, putusan 359 menunjukkan bahwa sebelum sampai pada pilihan rezim tersebut, hakim terlebih dahulu mempersoalkan apakah fakta murtad itu sendiri telah berhasil dibuktikan. Oleh karena itu, penolakan permohonan dalam perkara ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai penolakan terhadap jalur fasakh, melainkan sebagai penegasan bahwa norma yang membuka kemungkinan fasakh tidak boleh diterapkan dengan longgar. Literatur yang mengkritik kerancuan Pasal 75 dan Pasal 116 KHI memang benar dalam menunjukkan adanya ruang disparitas, tetapi putusan ini memperlihatkan bahwa disparitas itu juga dibatasi oleh disiplin pembuktian dan bukan hanya oleh perbedaan interpretasi hakim<sup>104</sup>

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu mempunyai corak yang berbeda dari putusan 348. Jika pada putusan 348 dasar hukum dipakai untuk membawa perkara dari kerangka perceraian umum menuju amar fasakh, maka pada putusan 359 dasar hukum justru dipakai untuk menahan pergeseran itu agar tidak terjadi tanpa bukti yang cukup.

---

<sup>104</sup> Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Humanity* 9, no. 1 (2013): 124, 133–139.

Penekanan utamanya berada pada hukum acara, standar pembuktian, dan pengendalian atas penggunaan norma materiil. Oleh sebab itu, putusan ini memperlihatkan bahwa pilihan mekanisme dalam perkara peralihan agama tidak hanya ditentukan oleh tersedianya norma tentang fasakh, tetapi juga oleh kesiapan fakta untuk disubsumsikan ke dalam norma tersebut. Dari sudut kepastian hukum, model pertimbangan seperti ini justru menunjukkan kehati-hatian peradilan dalam menghindari pemutusan perkawinan yang dibangun di atas dugaan.<sup>105</sup>

#### **E. Analisis Disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 KHI dalam Putusan**

##### **Pengadilan Agama Rantau**

Disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 KHI dalam perkara peralihan agama tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis redaksional, melainkan sebagai persoalan konseptual yang menyentuh dasar pengkualifikasian peristiwa hukum. Dalam satu sisi, murtad diposisikan dekat dengan rezim pembatalan atau fasakh; pada sisi lain, murtad juga diposisikan sebagai alasan perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perbedaan ini membuat satu fakta hukum yang sama tidak selalu mengarah pada satu bentuk penyelesaian yang seragam, melainkan membuka kemungkinan penerapan norma yang berbeda-beda dalam praktik peradilan.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad sebagai Alasan Perceraian," *Yurisprudencia* 1, no. 2 (2015): 75–76.

<sup>106</sup> Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Humanity* 9, no. 1 (2013): 124, 133–134.

Pasal 75 KHI memperlihatkan nuansa bahwa murtad diletakkan dalam lingkungan pembatalan atau akibat pembatalan. Titik tekan pasal ini bukan pertama-tama pada rusaknya relasi suami istri, melainkan pada akibat hukum yang timbul ketika terdapat keadaan tertentu yang memengaruhi keberlangsungan perkawinan. Karena itu, Pasal 75 cenderung berorientasi pada status-akad. Meskipun demikian, pasal ini tetap menegaskan bahwa pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak dan pihak ketiga tertentu, sehingga jelas bahwa hukum berusaha menjaga agar akibat keperdataan yang telah lahir tidak ikut terhapus oleh perubahan status para pihak.<sup>107</sup>

Berbeda dari Pasal 75, Pasal 116 huruf (h) KHI menempatkan murtad dalam struktur alasan perceraian. Dalam pasal ini, peralihan agama tidak serta-merta memutus perkawinan, melainkan baru relevan jika menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, fokus pengujiannya berada pada hubungan suami istri yang telah rusak dan pada hilangnya harapan hidup rukun kembali. Dari sudut teori ketidakrukunan, murtad dalam Pasal 116 lebih dekat pada logika syiqaq atau breakdown of relationship, yakni ketika perubahan agama tidak lagi dilihat sebagai persoalan status semata, tetapi sebagai sebab runtuhnya fungsi rumah tangga.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Deni dan A. Nur Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 169–170.

<sup>108</sup> Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad sebagai Alasan Perceraian," *Yurisprudencia* 1, no. 2 (2015): 75–76; Ahmad Farhat, M. Fahmi al-Amruzi, dan A. Sukris Sarmadi, "Analisis Tafsir dan Fikih tentang Pertengkar Terus Menerus dan Syiqaq sebagai Alasan Perceraian," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 423–425.

Perbedaan orientasi tersebut menimbulkan dualisme normatif. Jika murtad dibaca melalui Pasal 75, maka isu utamanya adalah apakah telah timbul sebab yang cukup untuk membawa perkawinan ke arah pembatalan atau fasakh. Jika murtad dibaca melalui Pasal 116, maka yang diuji justru apakah telah terjadi ketidakrukunan yang membuat rumah tangga tidak mungkin dipertahankan. Dualisme ini menjadi penting karena pembatalan atau fasakh dan perceraian tidak bergerak dari logika yang sama. Pembatalan berhubungan dengan cacat atau halangan tertentu yang memengaruhi keberlangsungan ikatan, sedangkan perceraian berhubungan dengan rusaknya relasi dalam perjalanan rumah tangga.<sup>109</sup>

Manifestasi disharmoni tersebut tampak dalam Putusan Nomor 348/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Majelis lebih dahulu membangun perkara melalui jalur perceraian umum, yakni dengan menilai bahwa rumah tangga para pihak telah pecah, perselisihan telah berlangsung lama, para pihak telah berpisah tempat tinggal, dan upaya damai gagal. Dalam struktur ini, yang digunakan terlebih dahulu adalah logika broken marriage. Akan tetapi, setelah fakta peralihan agama pada pihak Penggugat dinilai terbukti, amar putusan tidak berhenti pada bentuk talak satu ba'in sughra sebagaimana diminta dalam petitum, melainkan bergeser ke fasakh. Keadaan ini menunjukkan bahwa satu perkara dapat dimulai melalui rezim perceraian tetapi berakhir pada akibat hukum yang lebih dekat ke rezim fasakh.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> Deni dan A. Nur Khofofy, "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 163–165, 169–170; Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam," *Humanity* 9, no. 1 (2013): 133–139.

Putusan 348 memperlihatkan bahwa Pasal 116 KHI, khususnya alasan pertengkaran terus-menerus, dalam praktik dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang lebih aman secara prosedural. Setelah rumah tangga dibuktikan telah rusak, fakta murtad yang terbukti kemudian dijadikan dasar untuk mempertegas bahwa keberlangsungan perkawinan memang tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan kata lain, murtad di sini tidak berdiri sebagai alasan tunggal sejak awal, tetapi sebagai fakta yang menambah bobot argumentasi menuju fasakh. Pola seperti ini memperlihatkan bentuk disharmoni yang halus: norma perceraian umum dan konsepsi fasakh tidak dipertentangkan secara terbuka, tetapi dipadukan dalam satu jalur pertimbangan.<sup>111</sup>

Sebaliknya, Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu justru memperlihatkan jalur yang berbeda. Dalam perkara ini, petitum sejak awal meminta fasakh karena Termohon didalilkan telah kembali memeluk agama Kristen. Artinya, perkara ini tidak dibuka melalui rezim broken marriage, melainkan langsung diarahkan ke rezim fasakh. Akan tetapi, jalur tersebut berhenti pada tahap pembuktian. Majelis memang membuka ruang normatif bagi fasakh, tetapi pada akhirnya menolak permohonan karena dalil murtad tidak berhasil dibuktikan secara meyakinkan. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa jalur fasakh tersedia secara normatif, tetapi hanya dapat diaktifkan apabila fakta pendukungnya benar-benar mencapai derajat kepastian hukum.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> Imanda Putri Andini Rangkuti, “Studi Komparatif Perceraian karena Peralihan Agama di Pengadilan Agama Padang,” *De Lega Lata* 2, no. 2 (2017): 312–313, 319–320.

<sup>112</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), 383–387.

Perbedaan antara putusan 348 dan 359 menunjukkan bahwa disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 KHI bekerja bukan hanya pada tingkat konsep, tetapi juga pada tingkat strategi beracara. Pada perkara pertama, jalur perceraian umum dipakai lebih dahulu, lalu murtad yang terbukti menggeser bentuk amar ke fasakh. Pada perkara kedua, jalur fasakh dipilih sejak awal, tetapi karena pembuktiannya lemah, perkara justru ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan jalur normatif tidak selalu netral; ia sangat dipengaruhi oleh cara para pihak merumuskan posita dan petitum, serta oleh cara hakim memandang kecukupan bukti untuk mengaktifkan salah satu rezim yang tersedia.<sup>113</sup>

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa disharmoni tersebut juga tercermin dalam cara aparat peradilan membaca kedua pasal itu. Ada informan yang memandang Pasal 75 dan Pasal 116 saling melengkapi karena satu menjelaskan sebab, sedangkan yang lain menjelaskan akibat hukum. Akan tetapi, ada pula informan yang memandang keduanya berada pada “beda kamar”, karena Pasal 75 dianggap bergerak di wilayah pembatalan atau fasakh, sedangkan Pasal 116 bergerak di wilayah perceraian. Perbedaan cara baca ini menunjukkan bahwa dualisme norma tidak hanya hidup pada teks KHI, tetapi juga hidup di dalam horizon interpretatif para pelaksana peradilan. Ketika aparat peradilan sendiri membaca relasi kedua pasal secara berlainan, maka peluang variasi putusan menjadi semakin besar.

---

<sup>113</sup> Fadhilah Bardan, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/MS-Bir),” *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 1 (2020): 54–56.

Pada titik ini, pembuktian menjadi faktor pengendali yang sangat penting. Dualisme norma memang membuka lebih dari satu kemungkinan jalur, tetapi tidak semua jalur dapat dipakai jika fakta yang diajukan tidak cukup kuat. Dalam perkara murtad, hakim tampak sangat berhati-hati untuk tidak menjadikan dugaan sebagai dasar keputusan perkawinan. Oleh karena itu, disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 dalam praktik tidak bekerja secara bebas, melainkan dibatasi oleh hukum acara dan standar pembuktian. Justru di sini terlihat bahwa perbedaan hasil putusan tidak sepenuhnya disebabkan oleh teks norma, tetapi juga oleh tingkat kepastian fakta yang berhasil dibangun di persidangan.<sup>114</sup>

Meskipun demikian, dari perspektif kepastian hukum, persoalan yang muncul bukan hanya perbedaan hasil putusan, melainkan juga masalah prediktabilitas. Para pihak tidak mempunyai kepastian yang jelas mengenai kapan murtad akan dibaca sebagai alasan perceraian biasa, kapan akan diarahkan ke fasakh, dan kapan justru tidak menghasilkan akibat hukum apa pun selain penolakan permohonan. Variasi seperti itu dapat dipahami bila lahir dari perbedaan fakta, tetapi tetap menyisakan pertanyaan tentang kejelasan hubungan antar norma. Apabila satu fakta hukum yang sama dapat diproses melalui jalur yang berbeda-beda tanpa parameter yang cukup tegas, maka kepastian hukum bagi pencari keadilan menjadi berkurang.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Muhammad Yusuf Nasution, “Frekuensi Pertengkaran Terus Menerus (Syiqāq) sebagai Alasan Perceraian Problem Batas Waktu,” *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024): 22–23; Pagar, Zainul Fuad, dan Muhammad, “Hakam dan Mediasi Dalam Perkara Syiqāq di Mahkamah Syar’iyah Bireuen Propinsi Aceh,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 1 (2022): 335–338.

<sup>115</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 193–194.

Disharmoni tersebut juga berimplikasi pada akibat hukum yang diterima para pihak. Jika murtad diposisikan lebih dekat pada rezim pembatalan atau fasakh, maka penekanan hukumnya berada pada status putusanya perkawinan dan akibat tidak berlakunya surut secara penuh. Jika murtad diproses sebagai alasan perceraian, maka akibat hukumnya bergerak ke wilayah perceraian biasa, termasuk kemungkinan pembahasan mengenai ketidakrukunan, iddah, nafkah, dan hak-hak pascaputusan. Dengan demikian, pilihan rezim tidak hanya memengaruhi rumusan amar, tetapi juga memengaruhi muatan perlindungan hukum yang tersedia bagi suami, istri, maupun anak.

Dari perspektif teori penemuan hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa hakim berada pada ruang diskresi yang cukup luas. Hakim dapat menggunakan interpretasi sistematis untuk menghubungkan hukum positif, KHI, dan doktrin fikih. Ruang tersebut memang memungkinkan penyesuaian putusan dengan fakta konkret, tetapi pada saat yang sama membuka peluang variasi yang besar bila norma dasarnya sendiri belum sepenuhnya selaras. Dalam perkara peralihan agama, ruang diskresi itu tampak pada pilihan apakah murtad akan diletakkan sebagai persoalan status-akad, persoalan relasional, atau gabungan keduanya. Karena itu, disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 pada akhirnya juga merupakan persoalan metodologi penalaran yudisial.

Apabila dibaca secara lebih luas, dua putusan Pengadilan Agama Rantau menunjukkan bahwa murtad dalam praktik setidaknya dapat menempuh tiga arah. Pertama, ia dapat berfungsi sebagai fakta yang memperkuat broken marriage dan

berujung pada fasakh, sebagaimana terlihat pada putusan 348. Kedua, ia dapat dijadikan dasar utama fasakh tetapi gagal karena pembuktiannya tidak cukup, sebagaimana terjadi pada putusan 359. Ketiga, ketika unsur murtad tidak terbukti dan unsur pertengkaran juga belum matang, para pihak pada akhirnya harus mencari jalur lain, misalnya menunggu terpenuhinya alasan perceraian biasa. Ketiga kemungkinan ini menegaskan bahwa belum ada pola pemrosesan yang benar-benar stabil terhadap perkara murtad.

Dari sudut sinkronisasi peraturan, keadaan tersebut menunjukkan perlunya hubungan yang lebih tegas antara Pasal 75 dan Pasal 116 KHI. Keduanya tidak harus diseragamkan secara kaku, tetapi perlu diberi parameter yang lebih operasional. Misalnya, perlu ada kejelasan mengenai kapan murtad dibaca sebagai fakta yang langsung mengarah pada fasakh, kapan harus dibuktikan lebih dahulu sebagai sumber ketidakrukunan, dan kapan cukup diperlakukan sebagai salah satu faktor dalam perceraian biasa. Tanpa parameter seperti itu, hakim akan terus bergerak dalam ruang interpretasi yang sangat lentur, dan para pihak pun akan tetap menghadapi ketidakpastian mengenai jalur hukum yang paling tepat.<sup>116</sup>

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, putusan-putusan Pengadilan Agama Rantau dapat dinyatakan mencerminkan disharmoni Pasal 75 dan Pasal 116 KHI. Disharmoni itu tidak selalu tampak sebagai pertentangan frontal dalam amar putusan, tetapi tampak pada variasi jalur argumentasi, variasi titik masuk normatif,

---

<sup>116</sup> Johan Alamsyah, "Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad sebagai Alasan Perceraian," *Yurisprudencia* 1, no. 2 (2015): 75–76; Fadhilah Bardan, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen (Putusan Nomor 181/Pdt.G/2018/MS-Bir)," *Jurnal Al-Fikrah* 9, no. 1 (2020): 54–56.

dan variasi akibat hukum yang tersedia bagi hakim. Oleh sebab itu, problem yang dihadapi bukan sekadar persoalan terminologi atau teknik legislasi, melainkan persoalan kepastian struktur hukum keluarga Islam dalam mengelola peristiwa peralihan agama di dalam perkawinan. Dalam konteks ini, kebutuhan akan unifikasi tafsir atau setidaknya pedoman interpretatif menjadi penting agar variasi putusan tetap berada dalam batas rasional dan tidak berubah menjadi ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur secara eksplisit mengenai akibat hukum peralihan agama setelah perkawinan berlangsung. Kondisi ini menimbulkan *vacuum legis* yang dalam praktik diisi melalui penerapan asas personalitas keislaman, KHI, serta yurisprudensi. Namun, penggunaan berbagai dasar hukum tersebut masih membuka ruang perbedaan interpretasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### **F. Evaluasi Kritis atas Karakter Penemuan Hukum Hakim terhadap Dualisme Norma KHI**

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama bukan sekadar proses mekanis dalam menerapkan teks undang-undang ke dalam peristiwa konkret, melainkan sebuah tindakan intelektual yang menuntut ketajaman analisis filosofis dan sosiologis. Namun, dalam konteks perkara perceraian akibat peralihan agama di Pengadilan Agama Rantau, karakter penemuan hukum yang muncul justru memperlihatkan kecenderungan positivisme hukum yang sempit dan kaku. Hakim terjebak pada formalisme prosedur yang mengutamakan kepastian

lahiriah daripada menggali keadilan substantif di balik kegagalan norma. Hal ini menjadi titik krusial karena dualisme antara Pasal 75 dan Pasal 116 huruf (h) KHI sesungguhnya merupakan sebuah *contradictio in terminis* yang memerlukan keberanian interpretatif, bukan sekadar ketundukan pada administrasi perkara.<sup>117</sup>

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap para hakim, tampak jelas bahwa terdapat kecenderungan untuk menghindari penyelesaian disharmoni normatif KHI dengan berlindung di balik tameng pembuktian formil hukum acara. Para informan secara konsisten menyatakan bahwa pemilihan antara mekanisme fasakh dan perceraian biasa ditentukan oleh "kamar" perkara dan kecukupan bukti, seolah-olah kedua pasal tersebut merupakan entitas yang terpisah secara absolut. Sikap yudisial semacam ini merupakan bentuk pragmatisme yang berbahaya, karena hakim memilih untuk tidak menyentuh akar permasalahan ketidaksinkronan regulasi dan lebih memilih "jalan aman" prosedural. Padahal, tugas hakim sebagai penegak keadilan adalah menjembatani kekosongan atau kerancuan hukum melalui metode penemuan hukum yang progresif.<sup>118</sup>

Hakim di Pengadilan Agama Rantau tampak memaksakan sebuah harmonisasi semu antara Pasal 75 dan Pasal 116 KHI dengan dalih perbedaan tipologi perkara. Logika yang dibangun adalah Pasal 75 mengatur mengenai status akad dalam konteks pembatalan, sementara Pasal 116 mengatur mengenai alasan perceraian. Namun, pemisahan "kamar" ini sesungguhnya mengabaikan realitas bahwa fakta

---

<sup>117</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 112-114.

<sup>118</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 37.

materiil murtad secara inheren mengguncang fondasi sakralitas perkawinan Islam (*mitsaqan ghalizhan*). Dengan memisahkan kedua jalur tersebut secara kaku, hakim sebenarnya sedang melanggengkan dualisme yang membingungkan bagi pencari keadilan. Ketiadaan unifikasi pandangan ini mencerminkan bahwa karakter penemuan hukum hakim masih bersifat *bouche de la loi* atau sekadar menjadi penyambung lidah undang-undang tanpa melakukan evaluasi kritis terhadap produk legislasi yang cacat secara sistematis.<sup>119</sup>

Karakter penemuan hukum hakim di Pengadilan Agama Rantau cenderung pasif dan terlalu tekstual terhadap kecukupan bukti materiil di persidangan. Hal ini terlihat dari bagaimana hakim memperlakukan pembuktian sebagai "pagar pembatas" untuk tidak mengabulkan permohonan fasakh dalam Putusan Nomor 359/Pdt.G/2025/PA.Rtu. Meskipun secara teologis kemurtadan dipandang sebagai faktor yang merusak kelayakan akad, hakim lebih memilih untuk menolak permohonan tersebut hanya karena bukti dokumen tidak tervalidasi secara digital forensik. Sikap ini menunjukkan bahwa kebenaran materiil seringkali dikalahkan oleh kekakuan hukum acara perdata, sehingga fungsi pengadilan sebagai tempat mencari keadilan transformatif berubah menjadi sekadar lembaga verifikasi dokumen formal semata.<sup>120</sup>

Ketiadaan parameter operasional yang jelas dari Mahkamah Agung melalui SEMA atau PERMA yang spesifik mengenai mekanisme pemutusan perkawinan

---

<sup>119</sup> Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2012), 89-91.

<sup>120</sup> Abdul Manan, *Etika Kehakiman: Menuju Terwujudnya Peradilan yang Bersih, Berwibawa dan Bermartabat* (Jakarta: Kencana, 2016), 145.

akibat murtad membuat perlindungan hukum bagi pihak rentan menjadi tidak pasti. Hakim bergerak dalam ruang diskresi yang sangat lebar namun tanpa panduan interpretasi yang seragam. Akibatnya, nasib pihak berperkara terutama istri dan anak sangat bergantung pada "keberuntungan" atas siapa hakim yang mengadili dan bagaimana strategi kuasa hukum dalam membangun posita. Kondisi ini mencederai asas kepastian hukum yang seharusnya memberikan prediktabilitas bagi warga negara dalam mengatur urusan domestik mereka sesuai rujukan hukum yang konsisten.<sup>121</sup>

Secara fundamental, kegagalan hakim dalam memberikan tafsir progresif untuk menjembatani tumpang tindih aturan murtad sebagai alasan cerai dan murtad sebagai sebab fasakh berakar dari paradigma hukum yang konservatif. Hakim cenderung melihat KHI sebagai kodifikasi yang final dan tidak boleh dikritisi, padahal KHI sendiri mengandung kerancuan sistematika antara Bab Pembatalan dan Bab Perceraian. Ketakutan hakim untuk melakukan *rule breaking* demi keadilan substantif mengakibatkan hukum keluarga Islam di Indonesia kehilangan daya responsifnya terhadap perubahan sosial. Dalam perkara peralihan agama, seharusnya hakim mampu melakukan penafsiran sistematis yang menyatukan kedua rezim tersebut ke dalam satu prosedur keputusan yang tunggal dan pasti, guna menghindari disparitas yang tajam antar-putusan.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 512.

<sup>122</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 210-212.

Pemanfaatan doktrin fikih dalam pertimbangan hakim di PA Rantau juga tampak bersifat ornamental atau pelengkap semata, bukan sebagai landasan filosofis yang mendasar. Rujukan pada kitab-kitab fikih klasik tentang fasakh karena murtad seringkali hanya digunakan untuk memperkuat amar putusan yang sudah diambil berdasarkan hukum acara, bukan sebagai alat untuk mengoreksi ketidakadilan norma positif. Karakter penemuan hukum yang "setengah hati" ini memperlihatkan bahwa hakim masih ragu-ragu dalam memposisikan hukum Islam sebagai jiwa dari peradilan agama. Seharusnya, spirit fikih yang dinamis dapat digunakan untuk memberikan ruh pada Pasal 116 KHI sehingga tidak terjadi redundansi antara alasan murtad dan alasan pertengkaran terus-menerus yang selama ini sering tumpang tindih dalam praktik persidangan.<sup>123</sup>

Kritik terhadap karakter penemuan hukum ini juga menyasar pada pengabaian hakim terhadap prinsip *ex officio* dalam menata akibat hukum pasca-putusan pada perkara fasakh murtad. Karena fokus hakim terlalu tersedot pada pembuktian formal murtad, isu-isu turunan seperti nafkah iddah dan perlindungan anak seringkali terpinggirkan jika tidak diajukan secara eksplisit melalui rekonsensi. Padahal, dalam perkara yang menyangkut identitas keagamaan yang sensitif, peran aktif hakim sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa peralihan agama salah satu pihak tidak menjadi alat untuk menzalimi pihak lain yang tetap istiqamah dalam agamanya. Karakter hakim yang pasif dalam hal ini menunjukkan bahwa keadilan

---

<sup>123</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Fiqh di Bidang Perdata Islam: Dalam Praktek di Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

dipandang sebagai produk administratif, bukan sebagai nilai yang harus diperjuangkan secara proaktif oleh pemegang otoritas yudisial.<sup>124</sup>

Ketidakpastian hukum dalam perkara murtad di PA Rantau bukan hanya murni masalah praktik di lapangan, melainkan berakar dari kerancuan draf aturan itu sendiri yang diterima mentah-mentah oleh para hakim. Sebagai pelaksana hukum, hakim memiliki kewenangan untuk melakukan kritik terhadap norma melalui putusannya (*judicial kritik*). Namun, yang terjadi justru sebaliknya; hakim cenderung melakukan glorifikasi terhadap norma yang tumpang tindih tersebut dengan alasan menjaga tertib hukum. Karakteristik penemuan hukum yang enggan melakukan terobosan ini mengakibatkan disparitas putusan (sebagaimana terlihat dalam perbedaan Putusan 348 dan 359) dianggap sebagai kewajaran sengketa, padahal itu adalah indikasi nyata dari kegagalan sistem hukum dalam memberikan pedoman yang seragam.<sup>125</sup>

Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum seharusnya mengabdikan pada manusia, bukan manusia mengabdikan pada hukum. Namun, dalam praktik di PA Rantau, pencari keadilan justru dipaksa tunduk pada kerumitan prosedur yang lahir dari ketidaksinkronan Pasal 75 dan 116 KHI. Hakim yang "bersembunyi" di balik alasan kekurangan bukti atau perbedaan "kamar" sebenarnya sedang mengabaikan beban psikologis dan sosiologis para pihak yang rumah tangganya sudah benar-benar pecah. Diperlukan pergeseran paradigma dari penemuan hukum yang

---

<sup>124</sup> Eka An Aqimuddin, "Problematisa Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Perceraian di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 187.

<sup>125</sup> Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Genta Publishing, 2013), 78.

berbasis pada teks semata (*text-bound*) menuju penemuan hukum yang berbasis pada konteks dan keadilan substantif (*context-bound*). Tanpa pergeseran ini, peradilan agama hanya akan menjadi corong positivisme yang kering dan menjauh dari tujuan asalnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam bingkai keluarga sakinah.<sup>126</sup>

Pada akhirnya, evaluasi kritis ini menegaskan bahwa karakter penemuan hukum hakim dalam perkara peralihan agama di Pengadilan Agama Rantau masih berada dalam bayang-bayang legisme. Hakim belum mampu keluar dari kungkungan prosedural untuk menyelesaikan persoalan fundamental disharmoni norma KHI. Tantangan masa depan bagi para hakim adalah bagaimana mereka berani merumuskan *ratio decidendi* yang secara tegas menyatukan logika murtad sebagai fakta hukum yang memutus ikatan secara otomatis dengan prosedur peradilan yang memberikan kepastian administratif. Sinkronisasi ini hanya bisa dicapai jika hakim melepaskan "tameng" hukum acaranya dan mulai berani melakukan ijtihad yudisial guna merapikan tatanan hukum keluarga Islam yang masih terfragmentasi akibat dualisme regulasi yang berkepanjangan.

Disharmoni pengaturan mengenai akibat hukum peralihan agama dalam perkawinan menunjukkan perlunya unifikasi tafsir atau pedoman interpretasi bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Pedoman tersebut diperlukan untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum, meminimalkan disparitas putusan,

---

<sup>126</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 45-47.